

Laporan Penelitian



**KEISTIMEWAAN PEREMPUAN DALAM KASUS
KEWARISAN ISLAM (*FARĀĪD*)**

Oleh:

**MUHIBBUSSABRY
NIP. 19870418 201801 1 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT REKOMENDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
menyatakan bahwa peneliti saudara:

Nama	: Muhibbussabry, Lc, M.A.
NIP	: 19870418 201801 1 001
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 18 April 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk.I (III/b)
Unit Kerja	: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
Judul Penelitian	: Keistimewaan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (<i>Farā'id</i>)

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah, setelah membaca dan memberikan masukan saran-saran terlebih dahulu.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 11 Mei 2020

Konsultan,

Dr. Mustafa Kamal Rokan M.A

NIP. 19730612 200003 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	Ha	H	Ha
و	Waw	W	We
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperi vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَ ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
ـَ و	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كتب : kataba

فعل : Fa'ala

ذكر : zukira

Yazhabu : يذهب

Suila : سئل

Kaifa : كيف

Haula : حول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُ و	Dammah dan waw	ū	u dan garis di

			atas
--	--	--	------

Contoh:

Qāla : قال
 Da'ā : دعا
 Qīla : قيل
 Yaqūlu : يقول

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

- Raudah al-aṭfāl - raudatul aṭfāl : روضة الأطفال
- Al-Madīnah al-Munawwarah : المدينة المنورة
- Ṭalḥah : طلحة

5. *Syaddah* atau *Tasydīd*

Syaddah atau *tasydīd* dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- Rabbanā : رَبَّنَا
- Nazzala : نَزَّلَ

- Al birr : البرّ
- Al hajj : الحجّ
- Fa`ala : فعل

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sembang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidah : السيدة
- asy-syams : الشمس
- al-qalam : القلم
- al-badi' : البديع
- al-jalal : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تأخذون
- asy-syai' : الشئ
- syai'un : شئ
- inna : إن
- umirtu : أمرت
- akala : أكل

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Wa innallāha lahua khairur-rāziqīn : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Fa aufū al kaila wa al mīzāna : فأوفوا الكيل
و الميزان
- Fa auful-kaila wal mīzāna : فأوفوا الكيل
و الميزان
- Ibrāhīm al Khaḥlīl : إبراهيم الخليل
- Ibrāhīmūl Khaḥlīl : إبراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بسم الله مجراها
ومرسها
- Walillāhi ‘alan-nāsi hijju albaiti : والله على الناس
حج البيت
- Man istaṭā’a ilaihi sabīlā : من استطاع
إليه سبيلا
- Walillāhi ‘alan-nāsi hijjulbaiti : والله على الناس
حج البيت
- Man istaṭā’a ilaihi sabīlā : من استطاع
إليه سبيلا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD (Ejaan yang Disempurnakan), di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata Mubārakan
- Syahru Ramaḍān al laẓī unzila fīhi al-Qur'anū
- Syahru Ramaḍānal laẓī unzila fīhi al-Qur'anū
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al mubīn
- Wa laqad ra'āhu bil ufuqil mubīn
- Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk lafaz *jalālah* Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan lagi.

Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al amru jamī'an
- Lillāhil amru jamī'an
- Wallāhu bi kulli syai'in 'alīm.

10. Singkatan-singkatan

- as. : *'alaiḥ as-salām*
- H. : tahun Hijriyah
- M. : tahun Masehi
- Q.S. : Alquran surat
- ra. : *raḍiallāhu 'anhu*
- saw. : *salla Allāh 'alaiḥ wa sallam*
- swt. : *subḥānahu wa ta'ala*

S. : Surah
w. : wafat
h. : halaman
vol. : volume
ed. : editor, edisi
cet. : cetakan
no. : nomor
terj. : terjemahan
ttp. : tanpa keterangan kota tempat penerbitan
tp. : tanpa keterangan nama penerbit
tt. : tanpa keterangan tahun terbit

ABSTRAK

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia kepada ahli warisnya. Seluruh ahli waris tanpa terkecuali perempuan juga mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam hukum waris Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bias gender dengan mendeskripsikan keistimewaan perempuan dalam kasus-kasus kewarisan Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan normatif. Pada masa Jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan harta warisan, bahkan mereka bebas untuk diperjual belikan. Islam datang mengubah tradisi tersebut dan memberikan bagian warisan untuk perempuan, dengan kadar setengah dari bagian laki-laki. Namun, para aktivis gender berdalih ini bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menolak bagian kewarisan yang telah ditetapkan dalam agama Islam tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah perempuan mendapatkan posisi yang sangat istimewa di dalam hukum kewarisan Islam, hanya dalam empat kasus saja perempuan mendapatkan bagian setengah dari laki-laki, sementara lebih dari tiga puluh kasus perempuan mendapatkan bagian sama dengan laki-laki, atau lebih dari laki-laki, atau perempuan dapat warisan laki-laki tidak.

Kata Kunci: keistimewaan perempuan, kasus kewarisan Islam, bias gender, hukum waris Islam.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian yang berjudul **“Keistimewaan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (*Farāīd*)”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw. beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknyalah penulis menyampaikan penghormatan dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada seluruh para pihak yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini, terutama kepada kedua orang tua, yang telah banyak memberikan pengorbanan, baik moral maupun material, sehingga penulis bisa seperti saat ini, istri tercinta yang selalu mensupport penulis melalui lisan dan doa untuk terus berkarya, kepada anak tercinta yang menghidupkan gelora semangat untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi kehidupannya.

Akhir kalam penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak. Kepada para pembaca, penulis berharap adanya kritikan dan saran yang konstruktif terhadap karya ini agar nantinya dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi. *Fajazakumullahu khairul jaza.*

Medan, 11 Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SURAT REKOMENDASI.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Kepustakaan.....	12
E. Kerangka Pemikiran dan Teoritis.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG

KEWARISAN PEREMPUAN

A. Sejarah Kewarisan Perempuan.....	26
1. Kewarisan Perempuan Sebelum Islam.....	27
a. Kewarisan Perempuan Masa Yahudi... ..	27
b. Kewarisan Perempuan Pada Masa Romawi Kuno	28
c. Kewarisan Perempuan Pada Masa Timur Kuno	31
d. Kewarisan Negara Mesir Kuno	31
e. Kewarisan Arab Pada Masa Jahiliyah.. ..	32
2. Kewarisan Pada Masa Awal Islam	37
a. Kekerabatan (<i>al-Qarābah</i>)	39
b. Perjanjian dan sumpah setia (<i>al-Mu'āqadah wa al-Muḥālafah</i>).....	41
c. Adopsi anak (<i>al-tabanna</i>)	43
d. Sebab ikut hijrah dari Makkah ke Madinah	45

e. Ikatan Persaudaraan (<i>al-Muākhah</i>)	47
3. Kewarisan Setelah Islam Berkembang Sampai Sekarang	49
a. Hubungan pernikahan	53
b. Hubungan kekerabatan	54
c. Hubungan <i>walā'</i> (memerdekakan budak)	56
B. Dalil-dalil Kewarisan Perempuan	58
1. Al-Quran	58
2. Hadīṣ	61
3. Ijma'	63
C. Bagian-bagian yang Diperoleh Perempuan	64
1. Perempuan mendapatkan warisan secara <i>farḍ</i>	65
2. Perempuan mendapatkan warisan secara <i>ta'ṣīb</i>	81
3. Terhijabnya Perempuan Secara <i>Nuqṣan</i> Atau <i>Hirman</i>	88
BAB III KEADAAN-KEADAAN PEREMPUAN MENDAPATKAN WARISAN (<i>FARĀĪD</i>)	
A. Perempuan Mendapatkan Bagian Setengah Dari Laki-laki	91
B. Perempuan Mendapatkan Bagian Yang Sama Dengan Laki-laki	95
C. Perempuan Mendapatkan Bagian Lebih Besar Dari Laki-laki	105
D. Perempuan Mendapatkan Bagian Sedangkan Laki-laki Tidak	121
BAB IV KEISTIMEWAAN PEREMPUAN DALAM KASUS KEWARISAN ISLAM ...	
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran-Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143
RIWAYAT HIDUP	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.¹

Waris merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dikaji secara khusus dalam lingkup fiqh mawaris.² Pengkhususan pengkajian dalam hukum Islam secara tidak langsung menunjukkan bahwa bidang waris merupakan salah satu bidang kajian yang penting dalam ajaran Islam. Bahkan dalam al-Qur'an, permasalahan mengenai waris dibahas secara detail dan terperinci. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya

¹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 1.

² Secara bahasa, waris berasal dari bahasa Arab yakni “waris” yang memiliki arti yang ditinggal atau yang kekal. Sedangkan secara istilah, makna waris kemudian diartikan sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati yang juga dikenal dengan istilah ahli waris. Lihat dalam Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 52.

sengketa antara anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati.³

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima warisan, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalam tiga golongan yakni: *aṣḥābul furūd* (penerima bagian tetap),⁴ *aṣḥābul ‘aṣābah* (penerima bagian sisa),⁵ dan *zawil arḥām* (kerabat-kerabat kerabat pewaris).⁶

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 3.

⁴ *Aṣḥābul furūd* adalah orang-orang yang bagiannya telah ditetapkan di dalam al-Qu’an dan Hadis, bagian-bagian tersebut ada enam, yaitu: seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam. Lihat al-Qu’an surah an-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176.

⁵ Secara etimologi, *‘ashabah* adalah laki-laki dari kerabat pewaris, yang nisabnya kepada pewaris tidak ada perempuan. Atau dengan kata lain kerabat pewaris seapak. Sedangkan *‘aṣabah* menurut terminologi adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, baik besar maupun kecil, dari segi jika sendiri mengambil seluruh harta, jika bersama dengan ahli waris penerima *aṣḥābul furūd*, mengambil sisa setelah diambil oleh *aṣḥābul furūd*, jika seluruh harta telah diambil oleh *aṣḥābul furūd*, maka penerima *‘aṣabah* tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan. Lihat Muhammad Amin, *Raddu Al-Muḥtār ‘ala Al-Durrī Al-Mukhtār*, Jilid VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), h. 773. Lihat juga Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (kairo: Lajinah Kuliah Syari’ah wal Qanun, 2010), h. 204-205.

⁶ Secara etimologi lafaz *al-arḥām* adalah bentuk jamak dari *raḥim*, yang artinya hubungan kekerabatan atau sebab terjalin kekerabatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 1: “dan (*peliharalah*) hubungan silaturrahim”. Kemudian dinamakan

Rasulullah saw. memerintahkan agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu farā'id sebagaimana mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an: *"pelajarilah oleh kalian al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu farā'id dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka"* (HR Ahmad, al-Nasa'i, dan al-Daruqutny).⁷

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.⁸

rahimul unsā yaitu tempat janin di dalam perut ibunya, senada dengan firman Allah: *"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya"*. Dan begitu juga firman Allah dalam surah al-Haj ayat 5: *"Agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan"*. Sedangkan *ẓawil arḥām* secara terminologi adalah seluruh kerabat baik mendapat warisan atau tidak. Adapun pengertian *ẓawil arḥām* menurut ulama *farā'id* adalah seluruh kerabat yang bukan penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) dan bukan penerima sisa (*aṣabah*). Lihat 'Ali bin Muhammad Al-Jarjānī, *Al-Ta'rīfāt* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1413), h. 145.

⁷ Imam Abi 'Abdurahman Ahmad bin Syu'aib Al-Nasai, *Al-Sunanul Kubra*, Juz. 4 (Beirut: Darul Kitab al 'Alamiyah, 1991), h. 63.

⁸ Muhammad Ali al-Ṣabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam, Cet. III* (Bandung: Diponogoro, 1995), h. 39-40.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwarisi.⁹

Dahulu wanita hanya sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah kini telah mengalami pergeseran. Kini perempuan tidak sedikit malah menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Perubahan inilah yang menjadikan perubahan sosial yang dahulu wanita merupakan sebagai mahluk kelas dua kini telah mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki¹⁰ begitu pula dalam tuntutan pembagian harta warisan.

Seiring dengan bias Gender kaum feminis selalu meminta kedudukan yang sama dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Arti keadilanpun mengalami perubahan yang sangat berarti yang dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga. Tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti.¹¹

Diantara aktivis gender tersebut adalah Aminah Wadud, berpendapat bahwa ketentuan pembagian waris

⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

¹⁰ Herry Santoso, *Idiologi Patriarki Dalam Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Proyek Penelitian PSW UGM, 2001), h. 78.

¹¹ Bambang Sugiharto, *Post Modern Tantangan Bagi Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 100.

(2:1) bukan merupakan suatu ketentuan yang mutlak, melainkan hanyalah variasi pembagian saja. Menurutny, pembagian waris hendaknya dilakukan dengan beragam pertimbangan, termasuk kondisi keluarga yang ditinggalkan, asas kemanfaatan dan kebutuhan ahli waris serta manfaat harta warisan itu sendiri. Sehingga, menurut Aminah, bahwa pembagian waris bisa menjadi sangat fleksibel dan memiliki banyak kemungkinan pembagian, tergantung dari manfaat harta bagi tiap-tiap ahli waris. Jika demikian, barulah pembagian tersebut mencerminkan sifat keadilan.¹²

Begitu juga Muhamad Syahrul, beranggapan bahwa konsep kewarisan Islam dengan pembagian (2:1) menyisakan problematika permasalahan yang harus diselesaikan, yakni bahwa konsep kewarisan yang telah diterapkan oleh kalangan masyarakat muslim muncul berdasarkan pemahaman para ahli fiqh pada abad-abad pertama Islam. Pemikiran ahli fiqh yang termuat dalam buku-buku *fārāiq* dan *mawaris* tersebut masih berkaitan erat dengan tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal dinegeri-negeri Arab maupun non Arab.¹³ Menurut Syahrur, para ulama fiqh membaca kalimat *مثل* dengan dengan harakat *ḍammah* , sehingga memunculkan pemahaman bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian seorang anak perempuan. Semestinya ayat

¹² Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir* . Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2001), h. 156.

¹³ Muḥamad Syahrūr, *Naḥwu Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmī: Fiqh Al-Mar'ah* (Damaskus: al-Aḥālī li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000), h. 221.

tersebut dibaca *fathah*, sehingga dipahami bagian anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan.¹⁴

Hal senada juga di kemukakan oleh Asghar Ali Engineer bahwa laki-laki mendominasi dalam struktur masyarakat, sedangkan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga pembagian waris menjadi timpang dan muncul ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan,¹⁵ sehingga bagian (2:1) bukanlah ketetapan yang final.¹⁶ Lebih lanjut, menurut Engineer umat Islam perlu melakukan rekonstruksi metodologis dalam memahami Al-Qur'an. Kitab Suci harus ditafsirkan dengan dua aspek, yaitu aspek normatif dan aspek kontekstual. Kedua aspek ini menjadi penting dikarenakan kenyataan yang ada, bahwa terjadi perbedaan konsep dan praktik hukum Islam di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa *pertama*, perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh kondisi sosial-politik. *Kedua*, kondisi yang berbeda ini menjadikan perlunya dilakukan rekonstruksi penafsiran al-Qur'an yang (seolah) tidak adil gender menjadi sesuai dengan konteks masing-masing. Sehingga agama akan dinilai terus dinamis, fleksibel dan dapat menerima perubahan.¹⁷

¹⁴ Ibid., h. 237.

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*. Terj. Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan" Cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 41.

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi Dan Cici Farkha Assegaf, Cet. I, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), h. 101-106.

¹⁷ Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*. Terj. Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan" Cet. Ke-1, h. iv.

Begitu juga dengan Siti Musdah Mulia, seorang aktivis perempuan yang menginginkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dari segi manapun. Islam menurut Musdah Mulia adalah agama tauhid. Tauhid adalah inti agama Islam yang mengajarkan berketuhanan, dan juga menuntut manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid menjadi pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik dalam hubungan dengan Allah swt. maupun dengan sesama manusia dan alam semesta.¹⁸ Dari situ Siti Musdah Mulia beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya, tidak ada nomor satu dan tidak pula ada yang utama, karena hanya Allah lah yang nomor satu dan utama. Maka dikonteksikan dengan pembagian waris (2:1) amatlah tidak adil.¹⁹

Demikian juga Munawir Syadzali, melakukan dekonstruksi pembagian waris. Menurut Munawir, pembagian waris (2:1) tidak mencerminkan semangat keadilan bagi masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dari ketentuan waris tersebut, baik dilakukan oleh orang awam maupun ulama. Selain itu, pembagian waris adalah ajaran Islam yang bersifat gradual. Artinya, ketika wanita pada masa jahiliyah mulai diberikan hak waris oleh Islam (meskipun hanya separuh bagian laki-laki), wanita diangkat

¹⁸ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h. 29.

¹⁹ Marwan Sarijo, *Cak Nur Diantara Sarung Dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara Penamadani, 2005), h. 74.

derajatnya. Pengangkatan derajat wanita ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan bertahap. Hal ini sesuai dengan sifat gradual ajaran Islam sebagaimana kasus pengharaman *khamr*. Alasan lain, adalah bahwa pada masa modern, wanita memiliki peran yang sama dengan laki-laki di masyarakat. Merupakan suatu yang logis bila kemudian wanita memiliki hak waris yang sama dengan laki-laki.²⁰ Oleh karenanya, para aktivis gender tersebut, meminta untuk menginterpretasikan ulang mengenai hukum kewarisan Islam. Sehingga hukum waris Islam harus dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini.

Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di masyarakat, tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan dalam keluarga. Sehingga hukum waris Islam pun harus dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan dimasa sekarang ini. Oleh karena itu mengembalikan persoalan pembagian warisan bagi perempuan ke dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sudah selayaknya di lakukan.

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait dengan bagaimana sebenarnya hukum waris Islam menempatkan posisi perempuan dalam mendapatkan warisan, apakah benar sebagaimana yang telah dituduhkan oleh gerakan

²⁰ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 88.

aktivis gender atau kaum-kaum sekuler, orientalis bahwa Islam telah mendiskriminasi hak-hak kaum perempuan, dengan memberikan bagian untuk laki-laki dua kali lebih besar daripada perempuan (2:1). Ataukah ini hanya sebuah tuduhan yang tidak mendasar dan karena kurang pahaman mereka terhadap esensi hukum waris Islam itu sendiri.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Pada zaman Jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan warisan sama sekali.
- b. Pada masa Islam datang, menjadikan perempuan mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris sama dengan laki-laki. Akan tetapi bagian laki-laki dua kali lebih besar dari perempuan (2:1), banyak diantara aktivis gender yang menggugat dan mengklaim bahwa hukum waris Islam cenderung bias gender²¹, berlaku tidak adil dan mendiskriminasi hak-hak perempuan, mereka meminta untuk menginterpretasikan ulang mengenai hukum kewarisan Islam. Sehingga hukum waris Islam harus dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini.

²¹ Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* yang dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya memuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara pria dan wanita yang berkembang dalam masyarakat. Lihat Hellen Tierney (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, vol. 1 (New York: Green Word Press, n.d.), h. 153.

- c. Mengkaji kewarisan Islam secara komprehensif khususnya kewarisan laki-laki dan perempuan adalah sebuah keniscayaan.

2. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka masalah-masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum kewarisan perempuan secara umum?
2. Bagaimanakah kasus-kasus kewarisan perempuan di dalam hukum waris Islam (*farā'id*)?
3. Bagaimanakah keistimewaan perempuan di dalam hukum waris Islam (*farā'id*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka pada pembahasan selanjutnya perlu diketahui tentang tujuan dan kegunaan penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum kewarisan perempuan secara umum.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kasus-kasus kewarisan perempuan di dalam hukum waris Islam (*farā'id*).
- c. Untuk mengetahui bagaimana keistimewaan perempuan di dalam hukum waris Islam (*farā'id*).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis.

- a. Sebagai sarana untuk memahami bagaimana kewarisan perempuan pada masa jahiliyah dan masa datangnya Islam.
- b. Sebagai sarana untuk mengetahui kasus-kasus kewarisan perempuan di dalam hukum waris Islam secara komprehensif.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap kajian fikih mawaris khususnya keistimewaan perempuan dalam hukum waris Islam pada masa sekarang ini.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Sebagai solusi bagi umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran agama Islam.
- b. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi lembaga atau organisasi yang terjun langsung dalam mengurus pembagian harta warisan.
- c. Sebagai acuan dalam menerapkan metode ijtihad untuk menyelesaikan berbagai macam problematika umat dewasa ini.
- d. Sebagai sumbangsih kepustakaan bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, lembaga

serta organisasi pengelola sengketa waris, dan masyarakat umum.

D. Tinjauan Pustaka

Permasalahan tentang kewarisan laki-laki dan perempuan telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih mawaris, namun belum banyak yang secara spesifik membahas keistimewaan perempuan dalam kasus kewarisan Islam (*farā'id*) . Maka dari itu, penulis mencoba meneliti permasalahan tersebut. Penulis menemukan beberapa penelitian dan referensi yang pernah ditulis terkait dengan pembahasan yang sedang diteliti, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Laila Rahmawati, Mahasiswa Ahwal Syahsiyah, fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2009, yang berjudul “*Hak dan kewajiban ahli waris (studi komparatif hukum islam dan kuh perdata)*”. Menjelaskan bahwa dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris, maka kemudian hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat. Dengan demikian secara prinsip bahwa persamaan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris yaitu kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya meletakkan hak dan kewajiban kepada ahli waris. Adapun perbedaannya yaitu bahwa dalam hukum Islam yang diterima ahli waris adalah harta warisan bersih setelah dikurangi segala beban. Sedangkan

dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah seluruh harta warisan kotor yaitu berikut beban yang harus dipikul ahli waris. Persamaan antara Perdata dan Hukum Islam bahwa sebelumnya baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun hukum Islam membebankan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap beban-beban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hukum Islam berbeda dalam menyikapi saat terbukanya warisan.

Kedua, buku yang ditulis Mansour Fakih dengan judul “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*” Dalam tulisan ini Mansour mengeksplorasi bentuk gerakan feminisme yang semata-mata bukanlah hanya memperjuangkan kepentingan perempuan akan tetapi untuk mewujudkan transformasi sosial kearah terciptanya sistem yang secara fundamental relatif baru dan lebih baik dari pada yang sudah ada. Gerakan ini mengeksplorasi ketidakadilan gender dalam kewarisan, membolehkan tindak kekerasan bagi istri yang membangkang fikih memberikan stereotip pada perempuan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhib Hidayatullah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendekatan Gender dalam pembagian warisan (Studi atas pemikiran Siti Musdah Mulia)*” Skripsi ini membahas tentang sistem kewarisan yang berdasarkan teori gender atas pemikiran salah satu feminis ternama Siti Musdah Mulia, dimana dikatakan bahwa sistem saat ini tidak memiliki rasa keadilan bagi para perempuan

sehingga harus dilakukan perubahan terhadap sistem yang ada.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Mintarno dengan judul “*Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*”. Tesis ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak uang sama kuat dalam mendapatkan harta warisan dari orang tuanya maupun dari saudaranya dan sistem yang digunakan sistem waris yang berkeadilan gender.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sihan Abdullah dengan Judul “*Kesetaraan Gender Dalam Islam*”. Dalam jurnal ini, penyusun berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan relasi gender yang berkeadilan, sedapat mungkin dihilangkan kesenjangan hubungan dan pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai ruang kehidupan, tentunya dengan memperhatikan kodratnya. Ketidakadilan Gender merupakan hal yang harus dikikis habis, agar perempuan dan laki-laki dapat berdiri pada posisi setara, sehingga tidak ada keunggulan apriori yang satu terhadap yang lain.

E. Kerangka Pemikiran dan Teoritis

Masalah pembagian warisan merupakan salah satu pokok persoalan penting yang menjadi perhatian atau pembahasan dalam hukum islam. Bahkan Allah Swt. dalam al-Qur'an telah memberikan perhatian tentang masalah ini, sebagaimana dapat dilihat dalam Firman-Nya di Surat An-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ... [النساء: 11]

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan²²; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua²³, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam...(Q.S.An-Nisa': 11)

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah 2:1 anak perempuan, yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.

Rasio perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 mengandung hikmah, bahwa anak laki-laki itu nanti menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Berbeda dengan anak perempuan, apabila

²² Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An-Nisa' ayat 34).

²³ Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

belum menikah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali, dan setelah ia menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Karena itu pembagian 2:1 adalah sudah adil. Sebab keadilan itu memberikan sesuatu kepada para anggota masyarakat sesuai dengan status, fungsi, dan jasa masing-masing dalam masyarakat. Andaikata bagian anak perempuan diminta disamakan dengan bagian anak laki-laki maka terpaksa harus diubah seluruh sistem Hukum Waris Islam, sebab rasio perbandingan 2:1 itu tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami istri, antara bapak ibu, dan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan si mayat.²⁴

Pada prinsipnya pengaturan hukum islam mengenai pembagian warisan dengan cara rinci adalah untuk menghindari potensi perselisihan pada saat pembagian waris antar sesama ahli waris pasca meninggalnya seseorang yang hartanya diwarisi.

Secara sosial, hukum waris terikat dengan kehidupan manusia dimana ketika seseorang meninggal maka akan menimbulkan hukum yakni kelanjutan hak-hak dan kewajiban antara orang yang meninggal dan yang ditinggalkan. Hukum yang demikian itu disebut hukum waris. Dengan demikian dapat dikatakan hukum waris adalah himpunan peraturan hukum yang mengatur tentang

²⁴ Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h. 67.

hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.²⁵

Islam sendiri telah mengatur hak pemindahan kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik masalah waris maupun perannya dalam kehidupan sehari-hari sering disebut bias gender.

Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa permasalahan waris laki-laki dan perempuan terdapat dalam salah satu teori gender yaitu teori *equilibrium*. Teori ini menekankan ada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan yakni keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan laki-

²⁵ Abdul Ghafur Anshory dan Yulkamain Harahab, *Hukum Islam (Dinamika Dan Perkembangannya)*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 223.

laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerja sama yang setara.²⁶

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam dan teori gender memiliki perbedaan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari proses pembagian waris laki-laki dan perempuan saat ini yakni pembagian waris berdasarkan teori *equilibrium* (keseimbangan).

Kemudian, juga untuk memposisikan secara utuh permasalahan keistimewaan perempuan dalam kasus kewarisan Islam, digunakan teori *al-'adālah* (keadilan). Kata 'adil' mempunyai beragam makna menurut konteks dan tujuan penggunaannya. Paling tidak ada empat makna adil menurut pakar agama. Pertama, adil dalam arti sama. Kedua, adil dalam arti seimbang. Ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Illahi.²⁷

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, adil dapat diartikan keseimbangan

²⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 2nd ed. (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 3.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, Cet. Ke-7* (Bandung: Mizan, 1998), h. 110-126.

antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.²⁸ Di sini keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.²⁹

Atas dasar pengertian tersebut di atas, terlihat asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dalam artian laki-laki mendapat hak kewarisan dan perempuan juga mendapat hak kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak waris. Adapun mengenai ketidaksamaan jumlah bagian waris, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan tidak hanya diukur dengan pendapatan waktu menerima hak tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dikatakan laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk didalamnya perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 :

²⁸ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Cet. Ke-1* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 115.

²⁹ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, Cet. Ke-7*, h. 115.

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى الْإِنْسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... [النساء: 34]

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi seorang laki-laki tanggung jawab utama terhadap anak dan istrinya adalah memberi nafkah. Kewajiban ini merupakan kewajiban agama yang harus dipikulnya, tidak memandang anak dan istrinya mampu atau tidak, memerlukan atau tidak. Apabila dikaitkan dengan pembagian harta waris, maka pendapatan bagian harta waris bagi seorang laki-laki lebih besar dari bagian harta waris perempuan adalah seimbang dengan kewajiban dan tanggung jawab yang dipikulnya. Di sini akan terlihat bahwa laki-laki akan merasakan manfaat dari apa yang diterimanya lebih sedikit dengan apa yang dirasakan oleh perempuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³⁰ Pendapat lain menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan penelitian

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

kepastakaan menurut Hermawan Warsito ialah: suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dari perpustakaan.³¹ Jadi, dalam penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur, baik buku, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yang berkenaan dengan keistimewaan perempuan dalam kasus kewarisan Islam.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu diawali dengan mendeskripsikan proses pembagian warisan bagi perempuan dari masa Jahiliyah sampai dengan masa datangnya Islam, kemudian mengkomparasikan antara kemaslahatan yang diperoleh oleh perempuan dengan laki-laki dalam hukum kewarisan Islam. Pada akhirnya bisa diketahui bagaimana keistimewaan perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam kasus kewarisan Islam.

c. Teknik Pengumpulan Data

Bahan untuk penelitian dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah ini, penulis peroleh dari data sekunder yaitu data yang tidak berkaitan secara langsung dengan sumber aslinya.³² Baik berupa kitab-kitab atau buku-buku serta karya ilmiah lain yang

³¹ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Utama, 1992), h. 10.

³² Abu Dawud, Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 43.

membahas tentang keistimewaan perempuan dalam kasus kewarisan Islam, juga berbagai rujukan lainnya.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan berdasarkan kepada pemahaman dan penafsiran terhadap sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadit) serta kaidah-kaidah yang dirumuskan ulama kemudian di reformulasi kembali dari pendapat-pendapat dan pemahaman dari permasalahan yang telah dibahas, sehingga menjadi konklusi yang dihasilkan.

2. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat serta menyusun data yang diperoleh itu menurut pokok bahasan masing-masing. Adapun tehnik pengumpulan data penulis menggunakan antara lain:

- a. Kartu Ihtisar: Pencatatan hanya garis besar dari pokok karangan, sumber data atau pendapat seorang tokoh. Dengan demikian pencacatan ini harus dilakukan akurat karena untuk menghindari kekaburan dari sumber aslinya.
- b. Kartu Kutipan: Pencatatan sesuai dengan aslinya dan tidak mengurangi dan menambah atau merubah walaupun satu kata, huruf maupun tanda baca. Adapun mempertinggi penelitian kutipan diadakan pengecekan ulang ketika selesai mengutip, lalu

disertai dengan halaman sumber yang terdapat diakhir kutipan.

- c. Kartu komentar/ulasan: Kartu ini memuat catatan khusus yang datang dari peneliti sebagai refleksi terhadap suatu sumber data yang dibaca. Komentar atau ulasan tersebut dapat berupa kritrik, saran, kesimpulan, atau berupa penjelasan kembali terhadap sumber data yang bersifat pribadi.³³

3. Metode Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan tahapan analisis data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴ Setelah data diperoleh lalu dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga memudahkan interpretasi data. Hasil analisis dan pembahasan tersebut kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

³³ Anton Baker Dan Zubair Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 63.

³⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke 14* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), h. 8.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.³⁵ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang keistimewaan perempuan dalam kasus kewarisan Islam (*farā'id*).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam membahas permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, yang mana setiap bab meliputi berbagai sub bab yang saling berhubungan satu sama lain. Secara umum, ke lima bab tersebut penulis susun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan teoritis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang kewarisan perempuan, meliputi sejarah kewarisan perempuan, yang akan membahas mengenai kewarisan perempuan sebelum Islam, kewarisan pada masa awal Islam dan kewarisan setelah Islam berkembang sampai sekarang. Kemudian juga akan membahas mengenai dalil-dalil kewarisan perempuan, baik dari al-Qur'an, hadis dan

³⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), h. 38.

ijma'. Berikutnya akan membahas tentang bagian-bagian yang diperoleh perempuan dalam kewarisan.

Bab ketiga membahas mengenai keadaan-keadaan perempuan mendapatkan warisan (*farā'id*), meliputi perempuan mendapatkan bagian setengah dari laki-laki, perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki, perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dari laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian sedangkan laki-laki tidak dapat.

Bab keempat merupakan analisa penulis terhadap keistimewaan perempuan di dalam kasus kewarisan Islam.

Bab kelima merupakan penutup dari rangkaian penelitian ini, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN PEREMPUAN

A. Sejarah Kewarisan Perempuan

Sejarah telah mencatat bahwa perihal kewarisan bukanlah perkara baru dalam kehidupan umat manusia. Hukum kewarisan dalam berbagai bentuknya senantiasa mengiringi peradaban umat manusia dari masa ke masa. Hal tersebut karena kewarisan berhubungan erat dengan siapa yang mampu mewujudkan sistem hukum kewarisan karena membutuhkannya. Tidak lain adalah umat manusia, satusatunya makhluk Allah yang ada di muka bumi yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola bumi serta memakmurkannya. Sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً... [البقرة: 30]

Artinya: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”*

Dengan melihat keterangan di atas, dan berdasarkan pengertian kewarisan itu sendiri, dapat dikatakan bahwa kewarisan sudah ada sejak manusia itu diciptakan ke muka bumi, karena semua apa yang ada di muka bumi menjadi milik manusia.

Pelaksanaan sistem kewarisan sangat berbeda antara satu generasi dengan generasi yang lain, perbedaan sistem kewarisan tersebut dikarenakan adanya perbedaan situasi dan kondisi sosial masyarakat, adat istiadat,

agama, budaya, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan sistem kewarisan senantiasa berlaku sepanjang sejarah peradaban manusia hingga akhirnya Islam menetapkan satu sistem kewarisan yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan manusia melalui tangan terampil Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Saw.³⁶

1. Kewarisan Perempuan Sebelum Islam, Dan Sebagian Masyarakat Kontemporer.

Mengetahui bagaimana proses kewarisan perempuan pada masa sebelum Islam adalah upaya untuk mengkomparasikan dengan proses pembagian warisan bagi perempuan pada masa setelah Islam. Karena selama ini banyak sekali tuduhan dari kaum feminis yang memperjungkan hak-hak gender maupun orientalis, sekuler menyatakan hukum kewarisan Islam tidak adil atau mendiskriminasikan hak-hak perempuan dengan memberikan bagian waris setengah dari laki-laki.

a. Kewarisan Perempuan Masa Yahudi.

Orang-orang Yahudi tidak memberikan warisan kepada perempuan, baik untuk ibu, atau saudara perempuan, atau anak perempuan, kecuali bagi laki-laki saja. Perempuan pada masa itu, tidak ada peluang untuk mendapatkan warisan kecuali apabila anak laki-laki tidak ada. Jika terdapat beberapa orang anak laki-laki dalam satu kasus maka anak pertama akan mengambil bagian dua berbanding satu (2:1) dari anak laki-laki/adiknya yang lain. Tidak ada beda antara anak yang dilahirkan dari

³⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 52.

hasil perzinaan, pemerkosaan atau pernikahan dalam pembagian harta warisan pada masa itu. Jika pewaris tidak meniggalkan keturunan anak laki-laki maka hartanya diberikan kepada cucu laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki, baru bisa berpindah harta kepada anak perempuan, cucu perempuan seterusnya ke bawah. Jika tidak ada bapak maka untuk kakek, jika tidak ada *ushul* maka berpindah kepada saudara laki-laki, adapun istri tidak dapat warisan sama sekali dari suaminya.³⁷

b. Kewarisan Perempuan Pada Masa Romawi Kuno.

Sistem kewarisan pada masa romawi kuno merupakan suatu istilah bagi pergantian penguasaan oleh seseorang yang dipilih oleh pewaris karena dipandang kuat dan berkompeten untuk menerima hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban yang akan diserahkan kepadanya. Salah satu kewajiban yang dipandang paling penting adalah kemampuan untuk berperang dan melindungi keluarga dari serangan musuh. Baik seseorang tersebut dari kalangan kerabat pewaris atau bukan. Dengan proses peralihan hak tersebut maka seluruh apa yang dimilikinya berpindah tangan kepada pewaris tersebut sejak ditunjuk. Dengan berpindahnya segala yang ia miliki, maka kepemimpinan dalam rumah tangga dan pengaturan terhadap anaknya beralih kepada orang yang sudah ditunjuknya, meskipun si pewaris masih hidup.

³⁷ ‘Abdu al-Razaq Muhammad Asur, *Al-Madkhal Ila Dirasati Al-Adyan Wa Al-Mazahib, Jilid I* (Beirut: Dar al-‘Arabiyah Lil Mawsu’at, n.d.), h. 171.

Karena peliknya sistem kewarisan tersebut, maka selang beberapa waktu kemudian berubah dengan sistem menulis surat wasiat kepada seseorang yang akan menjadi pewarisnya setelah ia meninggal, dan wasiat tersebut akan berlaku ketika si pewaris sudah meninggal nanti. Lalu berganti lagi menjadi kewarisan yang menganut sistem kekerabatan, dan itu selang beberapa tahun sebelum kedatangan Islam sekitar tahun 543-547 M.³⁸

Dengan sistem waris seperti ini maka yang menjadi ahli waris adalah keturunan anak (*furū'*) lalu saudara laki-laki kandung dan semua keturunannya lalu saudari perempuan kandung dan keturunannya, lalu paman dari ayah dan semua keturunannya, bibi dari ayah dan keturunannya, dan urutan yang terakhir paman dan bibi dari ibu dan keturunannya. Jika semua ahli waris kerabat di atas tidak ada, maka harta peninggalan jatuh kepada orang yang ditunjuk melalui wasiat, dan jika tidak ada wasiat, maka peninggalan dikuasai oleh negara.³⁹

Orang Romawi telah mengatur mekanisme pembagian warisan dengan konsep tiga tingkatan yang didahulukan sebagian mereka dari sebagian lain, tidak mendapatkan warisan jika ada kelompok yang lebih dekat kepada pewaris secara beraturan yaitu: *furu'* (anak-anak pewaris baik dari hasil pernikahan sah atau bukan), kemudian yang kedua *uṣul* (ayah dan ibu seterusnya keatas), yang ketiga *hawasyi*, yaitu seluruh saudara baik kandung, seayah atau seibu laki-laki maupun perempuan.

³⁸ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 53.

³⁹ Nasr Farid Muhammad Wasl, *Fiqh Al-Mawāriṣ Wa Al-Waṣīyyah* (kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 1995), h. 11.

Jika dalam sebuah kasus hanya ditinggalkan kelompok *furu'* (anak pewaris) maka bagian laki-laki sama seperti bagian perempuan, jika tidak ada *furu'* (anak pewaris), yang ada hanya *uṣul* (orang tua pewaris) dan saudara kandung, maka mereka mendapatkan bagian yang sama, tidak berlaku untuk saudara seayah dan seibu karena jika ada *uṣul* mereka tidak mendapatkan bagian.⁴⁰

Masing-masing tingkatan dari semua ahli waris di atas semua mewarisi secara sama rata harta peninggalan tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, dan tidak saling menutupi antara keturunan yang lebih dekat terhadap kerabat yang lebih jauh. Sedangkan ahli waris dari kalangan orang tua ke atas, berlaku sistem menghalangi (*al-Hijb*) sebagaimana juga saudara kandung menghalangi hak saudara yang tidak sekandung. Jika pewaris tidak mempunyai orang tua, tidak ada anak, juga tidak ada saudara dan keturunannya, maka kerabat yang lebih jauh bisa mewarisi, sesuai dengan kondisi harta atau sama rata dengan tetap mempertimbangkan tingkat kedekatan kekerabatan, misalnya paman lebih berhak dari pada keturunan paman dan begitu selanjutnya.

Apabila kerabat yang jauh juga tidak ada, maka seluruh hartanya akan diserahkan ke baitul mal. Istri tidak berhak mewarisi dari harta peninggalan suaminya dan begitu sebaliknya jika istrinya meninggal duluan, hal tersebut karena mereka menganggap bahwa antara suami istri tidak terdapat hubungan kekerabatan yang cocok.⁴¹

⁴⁰ 'Adul al-'Adhim Al-Diyab, *Faridhatullahi Fi Al-Miras* (kairo: Dar al Anshar lithiba'ah, 1398), h. 8.

⁴¹ Wasl, *Fiqh Al-Mawāris Wa Al-Waṣīyyah*, h. 11.

c. Kewarisan Perempuan Pada Masa Timur Kuno.

Yang dimaksud penduduk negeri timur kuno adalah penduduk yang menempati negeri timur semenanjung Arab. Sistem kewarisan yang mereka bangun adalah anak keturunan yang masih bujang yang menggantikan posisi orang tuanya tanpa harus ada wasiat, semua tanggung jawab orang tuanya otomatis berpindah kepada anaknya yang masih bujang. Jika tidak ada anak yang masih bujang, maka anak laki-laki tertualah yang menggantikan posisi orang tuanya, jika anak tidak ada maka saudara tertua, dan jika tidak ada maka paman tertua.

Sama halnya dengan sistem kewarisan sebelumnya, pada sistem kewarisan ini juga melarang memberikan bagian harta warisan kepada kaum perempuan dan juga kepada anak-anak.⁴²

d. Kewarisan Negara Mesir Kuno.

Pada zaman mesir kuno penduduknya juga sudah mengenal kewarisan. Pada dasarnya di zaman ini semua tanah dan hasilnya dikuasai oleh Raja Fir'un dan tidak memberikan kepemilikan kepada keluarga-keluarga. Sistem kewarisan di zaman ini adalah dengan memposisikan salah seorang anggota keluarga yang tertua sebagai pengganti pewaris, terutama dalam hal mengelola pertanian dan hasil bumi saja dan tidak berhak untuk memiliki tanahnya, karena tanah adalah milik keluarga raja atau milik kerajaan. Dalam hal bagian masing-masing tidak ada perbedaan antara yang lebih tua dengan yang

⁴² Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 55.

lain, bahkan antara laki-laki dan perempuan. Mereka semua bersekutu dalam pemerolehan harta peninggalan secara sama rata yang di atur oleh anggota keluarga tertua.⁴³

Dalam sistem kewarisan pada masa ini, seluruh kerabat pewaris dari ayah dan ibunya, dan anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, paman dan bibi dan istri seluruhnya mendapatkan harta peninggalan pewaris dengan bagian yang sama, tidak membedakan antara yang besar dengan kecil, antara laki-laki dan perempuan.⁴⁴

e. Kewarisan Arab Pada Masa Jahiliyah.

Pada masa ini, sistem kewarisan dibangun berdasarkan sistem sosial-budaya yang berkembang kala itu. Masyarakat Arab jahiliyah yang juga merupakan penduduk negeri timur kuno memiliki sistem sosial yang keras, mereka penduduk arab yang memiliki kebiasaan hidup berpindah-pindah (*tahwā al-intiqāl wa al-tirhāl*) atau dalam bahasa lain dikenal dengan masyarakat nomaden.

Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sudah menjadi kebiasaan mereka kala itu, menjadi budaya yang mapan, sehingga berpengaruh kepada pola kehidupan mereka, hal ini karena masyarakat Arab rata-rata hidup dengan berdagang. Di samping suka berpindah-pindah, masyarakat arab jahiliyah juga suka berperang,

⁴³ Musthafa 'Asyur, *Ilmu Al-Mirats* (kairo: Dar al-Quran, 1988), h. 9.

⁴⁴ Ibid., h. 10.

terutama untuk memperoleh rampasan perang dan dalam upaya mempertahankan ego kesukuan (*‘aṣābiyah*), karena pada sistem sosial mereka juga terkenal dengan corak kesukuan (*tribalism*), dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan sukunya masing-masing meskipun harus berperang dan mengangkat senjata.

Bagi mereka kepentingan suku adalah kepentingan bersama yang harus dibela dengan harta dan jiwa, karena mereka beranggapan bahwa reputasi dan eksistensi sukulah yang menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang sebagai anggota suku tertentu, oleh karena itu menjaga suku dari ancaman suku lain, adalah sama halnya dengan mempertaruhkan martabat individu dari anggota suku tersebut.

Faktor sosial-budaya yang demikian tentunya akan mempengaruhi sistem hukum yang mereka bangun, tak terkecuali sistem hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakatnya. Maka sistem kewarisan berlaku model pembagian kewarisan dengan tidak memberikannya kepada siapa pun kecuali yang laki-laki yang kuat fisik, sanggup untuk turun ke medan perang dan mampu memanggul senjata di pertempuran, secara otomatis tidak memberikan bagian kepada para perempuan dan anak-anak, karena mereka dipandang sebagai manusia yang lemah yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas. namun demikian, perempuan dan anak-anak jika meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta, maka mereka senantiasa diwarisi semua harta peninggalannya.

Pada zaman ini, kaum perempuan benar-benar diperlakukan tidak seleyaknya, bahkan lebih rendah dari

perlakukan mereka terhadap hewan peliharaan. Kalau itu benar, tidak sedikit sejarah yang menggambarkan penistaan masyarakat Arab jahilyah terhadap kaum perempuan dan anak-anak, cerita tentang fenomena penguburan anak perempuan hidup-hidup misalnya merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dihapus begitu saja dari ingatan sejarah. Dalam al-Qur'an diabadikan dalam surat al-Nahl: 58 sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ [النحل: 58]

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah”.

Intinya pada masa tersebut perempuan benar-benar tidak diperlakukan dengan baik sebagaimana al-Qur'an memperlakukan kaum perempuan, yaitu menempatkan sederajat dengan kaum laki-laki dalam hal kesempatan menerima harta peninggalan. Masyarakat Arab jahiliyah memandang kaum perempuan tak ubahnya barang yang bisa diwariskan, dipindah tangankan kepemilikannya bahkan diperjual belikan, dan bukan hanya diwarisi hartanya.

Dalam satu kisah disebutkan bahwa apabila seorang perempuan menjadi janda karena ditinggal mati suaminya, maka ahli warisnya melemparkan pakaian di depan janda tadi, sebagai pertanda bahwa orang lain tidak boleh mengawininya, bahkan tidak jarang janda tersebut dikawini sendiri oleh ahli warisnya jika secara fisik masih menarik dan cantik, tapi jika si janda jelek maka ia

ditahan dalam arti tidak boleh dikawini orang lain sampai meninggal dunia dan lalu diwarisi hartanya.⁴⁵

Salah seorang yang namanya tercatat dalam sejarah terkait kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang suka mengawini janda bapaknya jika masih cantik, adalah seorang laki-laki bernama Mihsham bin Abi Qais al-Aslat. Ia berkeinginan untuk mengawini janda cantik yang ditinggalkan bapaknya dan mengutarakan keinginannya tersebut kepada si janda, namun si janda tidak segera menjawab dan masih berkonsultasi kepada Nabi seraya meminta izin agar diperbolehkan dikawini Mihsham.⁴⁶

Kisah di atas menggambarkan bahwa nasib kaum perempuan pada masa Arab jahiliyah benar-benar mengenaskan dan benar-benar tidak mendapatkan tempat yang layak di sisi kaum laki-laki. Perempuan Arab jahiliyah diperlakukan sebagai barang dan bukan manusia yang punya harkat dan martabat.

Dengan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya seperti telah dijabarkan di atas, maka sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam adalah disebabkan beberapa hal, yaitu sebab kekerabatan, sebab adopsi anak, dan sebab ikatan sumpah setia/perjanjian. Sebagaimana penjelasan berikut ini:

⁴⁵ Ibn Kathir, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Adhīm*, Juz, I (kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), h. 465.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 9.

- a. Berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan, adalah warisan yang diturunkan kepada anak lelaki dewasa yang ditandai dengan kemampuan menunggang kuda, bertempur, dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan mereka memberikan kepada ahli waris '*ashabah* yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara lelaki, paman, anak lelaki paman dan lainnya. Dengan demikian bangsa Arab jahiliyah tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁷
- b. Berdasarkan sebab atau alasan tertentu, adalah warisan yang diberikan kepada ahli waris melalui jalur adopsi. Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yang mewarisi dari ayahnya. Adopsi ditetapkan pada waktu itu melalui dua cara; *Pertama*, menjadikan adopsi sebagai salah satu penghalang dibolehkannya menikah dengan istri atau dengan anak perempuan dari orang tua yang mengadopsinya. *Kedua*, menjadikan adopsi sebagai salah satu alasan pelaksanaan hukum waris.
- c. Selain itu, sebab untuk saling mewarisi pada masa Arab Jahiliyah adalah adanya perjanjian. Misalnya dua pihak saling berjanji dengan mengatakan, "*Darahku adalah darahmu, penyeranganku adalah penyeranganmu, kamu menolongku aku menolongmu, dan kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu.*" Sebagai akibat, jika salah satu pihak

⁴⁷ Naṣhīr bin Muḥammad Bin Muṣyārī Al-Ghāmīdī, *Al-Khullaṣah Fi 'Ilmi Al-Faraiḍ* (Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007), h. 44.

meninggal dunia maka pihak lainnya yang masih hidup berhak mendapatkan harta peninggalannya.⁴⁸

Dengan demikian, orang-orang Arab sebelum Islam tidak memberikan warisan kepada anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan. Alasan mereka, kaum perempuan dan anak kecil tidak dapat bergulat melawan musuh di medan perang dan tidak dapat memiliki harta rampasan perang.

2. Kewarisan Pada Masa Awal Islam.

Pada awal kedatangan Islam yang ditandai dengan turunnya wahyu di gua hira', sistem kewarisan masih belum banyak berubah, karena memang penyebaran Islam tidak langsung sekaligus, akan tetapi membutuhkan waktu untuk bisa diterima oleh masyarakat arab, bahkan oleh keluarga nabi Muhammad sendiri.

Sejarah mencatat bahwa pada awalnya nabi Muhammad belum berani secara frontal menyebarkan ajaran Islam, namun masih sembunyi-sembunyi dan menghindari dakwah secara terbuka. Meskipun demikian tidak jarang ada oknum-oknom masyarakat Arab quraaisy yang melakukan tindakan yang tidak baik kepada Nabi dan pengikutnya, mulai dari kekerasan fisik sampai usulan kepada orang-orang yang berpengaruh secara sosial saat itu agar Muhammad disebut seorang dukun, gila, tukang sihir, penyair dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁸ Ibid., h. 49-50.

⁴⁹ Martin Lings, *Muhammad, Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik* (Jakarta: Serambi, 1991), h. 102.

Untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat arab jahiliyah bukan sesuatu yang mudah, apalagi masyarakat arab sudah memiliki beberapa budaya yang sulit untuk dihapus karena sudah berjalan secara turun temurun, dalam hal agama juga demikian, kebanyakan mereka penyembah berhala sebagaimana juga sudah diterima secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Karena itu masa-masa awal Islam, Nabi dan para sahabat yang lebih dahulu mempercayai dan mengimani kerasulan Muhammad yang terkenal dengan sebutan *al-Sābiqūn al-Awwalūn* memfokuskan diri pada strategi dakwah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Tujuannya tidak lain agar para sahabat yang baru masuk Islam tetap teguh keyakinannya untuk berjuang menyebarkan ajaran Muhammad, merangsang ikatan persaudaraan di antara mereka untuk tetap berjuang sesuai dengan misi Islam.

Hal lain yang dilakukan agar tidak terlalu mendapatkan reaksi berlebihan dari kaum Quraisy, mengingat jumlah pemeluk Islam masih sangat sedikit, adalah dengan tetap membiarkan beberapa tradisi yang sudah berjalan turun temurun di kalangan masyarakat Arab, salah satunya mengenai tradisi pembagian warisan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nilai-nilai lama dalam sistem kewarisan pada masa ini dibiarkan tetap berjalan dengan sedikit perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaannya ditambah pula dengan sistem kewarisan baru.

Dengan latar belakang seperti telah digambarkan di atas, maka sistem kewarisan yang berlaku pada awal penyebaran Islam dibangun atas dasar-dasar sebagai berikut ini:

a. Kekerabatan (*al-Qarābah*).

Sebab adanya pertalian kerabat memang sudah menjadi salah satu faktor seseorang saling mewarisi sejak sebelum Islam datang sebagaimana sudah dipaparkan panjang lebar pada bagian sebelumnya. Dan Islam datang juga menjadikan dasar yang sama dengan sistem kewarisan sebelumnya. Namun terdapat perbedaan mendasar antara kekerabatan zaman jahiliyah dengan kekerabatan yang dibangun berdasarkan ajaran Islam terkait kewarisan, perbedaan tersebut terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak kecil dalam menerima warisan dari para kerabatnya.

Ajaran Islam menetapkan bagian untuk kaum perempuan dalam kewarisan, anak perempuan akan mendapatkan bagian dari orang tuanya, seorang istri (janda) akan memperoleh bagian dari peninggalan suaminya, saudara perempuan juga akan menerima bagian dari peninggalan saudara laki-laki. Semua itu yang membedakan kekerabatan pada zaman sebelumnya di mana kaum perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian. Itulah salah satu bentuk keadilan dan perlindungan shari'at Islam terhadap kaum perempuan.

Dengan demikian dalam syari'at Islam, istri (janda) mendapatkan bagian dari harta peninggalan sejak 14 abad yang lalu di mana aturan seperti itu pada

masyarakat Eropa belum ada kecuali dalam beberapa undang-undang saja.

Dalam kewarisan Islam juga menempatkan perempuan setara dengan laki-laki jika dalam satu kelompok ahli waris, semisal anak laki-laki dengan anak perempuan, saudara laki-laki bersama saudara perempuan, setara yang dimaksud dalam struktur dan tingkatan kekerabatan, meskipun dalam hal bagiannya, laki-laki memperoleh dua kali dari bagian perempuan (2:1). Perbedaan bagian itu bukan semata-mata alasan perbedaan gender (laki-laki atau perempuan) namun lebih kepada memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan di dalam memikul beban antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Islam.

Laki-laki akan menikahi perempuan, dalam keluarga tersebut laki-laki yang akan mencukupi segala kebutuhan keluarganya, membiayai anak-anaknya, membantu orang-orang yang lemah secara ekonomi dan sebagainya adalah tanggung jawab laki-laki. Sementara perempuan tidak seperti itu. Ia ditanggung oleh ayahnya atau orang-orang terdekatnya jika belum menikah, dan oleh suaminya kalau sudah menikah. Bahkan jika dalam pernikahannya terjadi perceraian, sang mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan Istrinya pada batas waktu yang sudah ditentukan.

Islam dengan sistem kekerabatan juga mengenal adanya prioritas terhadap ahli waris yang lebih membutuhkan. Ahli waris kerabat yang kebutuhannya lebih banyak akan mendapatkan bagian lebih banyak. Bagian anak pewaris akan mendapatkan lebih banyak dari

bagian orang tua pewaris. Itu karena anak membutuhkan pembiayaan yang lebih di masa depannya dari pada orang tua.

Begitu juga dalam kekerabatan dikenal adanya kerabat yang lebih dekat, anak lebih dekat kekerabatannya terhadap pewaris dari pada cucu, dan begitu seterusnya ke bawah. Bapak atau ibu lebih dekat kekerabatannya terhadap pewaris dari pada kakek atau nenek dan seterusnya ke atas. kedekatan kekerabatan itu untuk menentukan siapa di antara ahli waris yang lebih berhak jika semua tingkatan ahli waris masih ada.

Itulah penjelasan ringkas mengenai kewarisan awal Islam yang didasarkan kepada adanya kekerabatan (*nasab*) antara pewaris dengan ahli warisnya. Ketentuan yang sangat mencerminkan perlindungan terhadap sistem nasab dan kekerabatan dalam suatu keluarga, sehingga dalam persoalan pembagian harta tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan. Tidak mempersoalkan jenis kelamin untuk memberikan bagian kepada kerabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas atas kebutuhan masing-masing individu sehingga digunakan bentuk pembagian yang proporsional antara individu dengan beban yang harus ditanggung oleh masing-masing ahli waris.

b. Perjanjian dan sumpah setia (*al-Mu'āqadah wa al-Muḥālafah*).

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, penyebab kewarisan atas dasar perjanjian dan sumpah setia tetap berlangsung hingga beberapa tahun awal kedatangan

Islam dan tampaknya masih mendapat pengakuan dari Nabi, terbukti dengan turunnya ayat alQur'an surah an-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيٍّ مِمَّا تَرَكِ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا [النساء: 33]

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.⁵⁰ dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Menurut jumhur ulama, hukum dari ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat-ayat mawaris yang lain dan ayat tentang *zawil arḥām* sehingga tidak berlaku lagi hukum mengenai penyebab saling mewarisi dengan cara penjanjian dan sumpah setia, kecuali ulama Hanafiyah yang masih menganggap bahwa hukum dari ayat tersebut masih berlaku sampai sekarang dan menolak adanya *nasakh* meskipun kedudukan warisnya berada setelah *aṣḥābul furūd*, *aṣḥābul ‘aṣābah* dan *zawil arḥām*.⁵¹ Artinya orang yang mengikat janji dengan orang yang meninggal terlebih dahulu akan mendapat bagian jika tiga kelompok ahli waris ini sudah terpenuhi hak-haknya dan masih ada sisa hartanya, atau ahli waris tersebut tidak ada sama sekali.

⁵⁰ Lihat orang-orang yang termasuk ahli waris dalam surat An Nisaa' ayat 11 dan 12.

⁵¹ Ahmad Mahmud Al-Syafi'i, *Ahkam Al-Mawaris* (Beirut: Dar alJami'iyyah, n.d.), h. 8.

Dalam kondisi di mana masyarakat Islam masih sangat membutuhkan dukungan dan pengikut yang banyak untuk menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat, maka kebiasaan berjanji dan bersumpah untuk saling membantu dan saling mewarisi masih tetap dibiarkan berlangsung pada awal Islam, sekali lagi itu demi kepentingan strategi dakwah Nabi.⁵²

Namun dengan turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pembagian warisan dan faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, maka secara otomatis, hukum tersebut sudah dihapus dan tidak bisa dilanjutkan prakteknya oleh generasi selanjutnya. Terlalu sederhana untuk menghabiskan harta peninggalan jika dengan hanya melakukan perjanjian dan saling bersumpah satu sama lain, harta peninggalan harus berpindah tangan, apalagi kepada orang lain yang tidak ada hubungan nasab sama sekali.

c. Adopsi anak (*al-tabanna*).

Pelan tapi pasti, bahwa kebiasaan adopsi anak yang sudah mengakar pada tradisi masyarakat arab jahiliyah dihapuskan dari perilaku masyarakat. Hal itu setelah terlihat bahwa motivasi masyarakat melakukannya bukan semata-mata niat membantu anak tersebut tapi untuk kepentingan lain yang lebih bersifat materialistik. Belum lagi perlakuan terhadap anak angkat yang berlebihan terutama dalam memberikan kasih sayang dan menyamakan posisinya dengan anak kandung di depan hukum, termasuk mengenai hukum waris. Itu semua akan

⁵² Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 72.

mengakibatkan rusaknya tatanan nasab antara orang tua dengan anak-anaknya.

Alasan-alasan di atas mengundang turunnya aturan al-Qur'an yang kemudian membuat sistem adopsi versi masyarakat jahiliyah tidak bisa dilakukan. Namun tidak berarti bahwa semua bentuk adopsi anak dilarang, bahkan jika prinsipnya untuk menolong anak seperti mengangkat anak yatim karena tidak ada yang merawatnya, hal seperti itu sampai sekarang masih sangat dianjurkan.

Ayat yang secara tegas melarang adopsi anak dalam konteks menjadikan anak akan sebagai anak kandung adalah: *Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu*⁵³. *dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*(Q.S. Al-Ahzab: 4-5).

Setelah awalnya dijadikan sebagai dasar saling mewarisi, maka adopsi anak sejak turunnya ayat di atas tidak lagi menjadi penyebab kewarisan. Namun adopsi anak dalam maknanya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dilarang asalkan ada batasan-batasan yang perlu dipenuhi, batasan tersebut antara lain

⁵³ Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

tidak dipersamakan dengan anak kandung untuk saling mewarisi, dan di depan hukum lainnya, misalnya dalam pernikahan, dan tidak memutus hubungan kekerabatan dengan kerabat mereka.

d. Sebab ikut hijrah dari Makkah ke Madinah.

Selain sebab-sebab yang sudah dijabarkan di atas, pada awal Islam Nabi menjadikan hijrah dari Makkah ke Madinah menjadi salah satu alasan seseorang saling mewarisi. Karena alasan hijrah, maka alasan ini hanya berlaku kepada mereka yang ikut rombongan Nabi dari Makkah ke Madinah untuk berhijrah. Kehadiran Nabi bersama rombongan disambut hangat dan dengan tangan terbuka oleh masyarakat Yasrib (sekarang Madinah), karena memang sudah ditunggu-tunggu sejak lama.

Orang-orang atau tepatnya disebut sebagai sahabat-sahabat Nabi yang ikut dalam rombongan hijrah dari Makkah dikenal dengan sebutan golongan muhājirīn, sementara tuan rumah penduduk Madinah yang dengan sangat gembira menerima kedatangan muhājirīn (orang-orang yang hijrah) dikenal dengan kaum Anṣār (orang-orang yang menolong). Mereka kaum anṣār yang menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan bahkan sebagian hartanya diberikan kepada kaum muhajirin secara ikhlas karena hubungan agama dan sosial kemanusiaan.

Orang-orang yang ikut hijrah, adakalanya yang terdiri dari satu keluarga dan membawa sebagian harta dan binatang ternaknya. Namun juga tidak sedikit di antara orang-orang tersebut yang dengan terpaksa harus

meninggalkan harta kekekayaannya dan bahkan keluarganya sendiri.⁵⁴ Karena proses hijrah Nabi bersama para pengikutnya bukan semudah perjalanan biasa, namun perjalanan yang penuh tantangan sejak keberangkatannya.

Hal itu karena kaum Quraisy tidak senang jika Nabi bersama yang lain pindah ke tempat lain di luar Makkah, sebagaimana juga mereka tidak suka Nabi menyebarkan ajarannya di Makkah. Bahkan Kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk mencegah Nabi dan pengikutnya berhijrah.⁵⁵ Upaya tersebut membuat Nabi keluar dari Makkah secara sembunyi-sembunyi dan tidak bersamaan. Dan setelah ada anjuran dari Nabi untuk pindah ke Yasrib, satu persatu para sahabat Nabi berangkat meninggalkan Makkah dengan cara masing-masing demi keamanan.

Hijrah ke Yatsrib dilakukan di samping memang ada perintah dari Allah karena selama kurun waktu kurang lebih 11 Tahun menyebarkan dakwahnya di kota Makkah, Nabi belum mendapat respon positif dari masyarakat Arab. Juga karena ada undangan dari masyarakat Yatsrib agar Nabi menemui mereka.

Meskipun Nabi sudah memerintahkan kepada para pengikutnya untuk berhijrah, tidak semuanya kemudian

⁵⁴ Zayd dan Hamzah hijrah meninggalkan istri mereka di Makkah, Ustman membawa Ruqayyah, 'Umar bersama dengan keluarganya, istrinya, anaknya Zainab, Hafshah dan putra belia mereka, 'Abdullah, suami Hafshah, Khunays, bahkan saudara tiri mereka Abu Salamah, Abu Sabrah ikut serta bersama istri-istrinya. Lihat selengkapnya Lings, *Muhammad, Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, h. 210.

⁵⁵ Ibid., h. 211.

dengan mudah berangkat meninggalkan kota Makkah. Maka Nabi perlu menerapkan strategi tertentu untuk menstimulasi mereka agar mau berhijrah ke Yatsrib, yaitu dengan menjadikan kemauan berhijrah tersebut sebagai salah satu penyebab saling mewarisi. Siapa yang hijrah bersama-sama keluarganya, lalu kemudian ada salah satu yang meninggal dunia, maka yang ikut hijrah akan mendapat warisan, dan keluarga yang tidak ikut hijrah meskipun secara kekerabatan lebih dekat, tidak dapat mewarisi hartanya. Sebagaimana firman Allah: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindungmelindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah.”*(QS. al-Anfal: 72).

Yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara muhajirin dan anshar terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.

e. Ikatan Persaudaraan (*al-Muākhah*).

Setelah para pengikut Nabi Muhammad sampai di Yatsrib, kemudian Nabi bersama dengan sahabat Abu Bakar yang sengaja diminta secara khusus oleh Nabi untuk menemani perjalanan hijrah, akhirnya sampai ke kota Yatsrib pada tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan

dengan tanggal 20 September 622 M,⁵⁶ dalam sumber lain disebutkan tanggal 27 September.⁵⁷ Kedatangan Nabi bersama rombongan mendapat sambutan yang sangat hangat dari masyarakat Yatsrib, suatu daerah yang kemudian dirubah namanya menjadi kota Madinah.

Beberapa kabar menyatakan bahwa kedatangan Nabi dan rombongan di Madinah sudah sangat ditunggu sehingga tidak heran jika setelah sampai di tempat itu yang sebelumnya sempat berhenti di Quba' selama 3 hari dan meletakkan Masjid pertama di tempat tersebut, para penduduk Yatsrib sangat antusias menyambut kehadiran nabi, tidak sedikit kabilah di Yatsrib yang menginginkan dan bahkan memohon agar Nabi bersedia menjadi tamu mereka, Nabi memberikan kesempatan kepada salah seorang dari kabilah itu yang bernama Abu Ayyub, ia bersama istrinya rela pindah ke bagian atas rumahnya dan memberikan lantai bawah untuk Nabi.⁵⁸

Di samping mendapat sambutan yang sangat meriah, Nabi bersama rombongan juga mendapatkan pertolongan dari penduduk Madinah, disediakan tempat tinggal di rumah-rumah mereka, dipenuhi kebutuhan sehari-hari serta dijamin keamanannya dari serangan musuh, karena pertolongan yang dilakukan secara sukarela tersebut mereka disebut sebagai kaum alAnṣār.

⁵⁶ Hasan Ibrahim Hasan, *Tārīkh Al-Islām* (kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1979), h. 100.

⁵⁷ Lings, *Muhammad, Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, h. 227.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 230.

Seiring berjalannya waktu, antara penduduk pendatang (muḥājirin) dan penduduk asli Madinah (anṣār) terjalin hubungan persaudaraan yang sangat erat, persaudaraan yang dibangun atas dasar persamaan akidah dan agama serta tolong menolong. Agar tali persaudaraan di antara mereka semakin erat, maka Nabi mengikatnya dengan menjadikan persaudaraan di antara kedua golongan tersebut sebagai penyebab saling mewarisi di antara mereka, jika salah satu ada yang meninggal dunia. Dengan adanya ikatan persaudaraan yang erat antara kedua kelompok tadi maka Islam semakin kuat dan semakin banyak pengikutnya, di sinilah dimulai terbentuknya umat Islam, sembari menyusun kekuatan dan strategi-strategi untuk menghadapi serangan dari pihak luar.

3. Kewarisan Setelah Islam Berkembang Sampai Sekarang.

Sejak kedatangan Nabi di Madinah dan membangun rumah tangga baru bersama para pengikut setianya, Islam semakin kuat, pengikutnya semakin hari semakin bertambah banyak, semakin hari semakin banyak orang yang berbai'at untuk bergabung dengan Islam terutama setelah kejadian fathul Makkah pada tahun ke-8 Hiriyah. Sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah surah al-Nash ayat 1 dan 2.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا [النصر:

[2-1

Artinya: *“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu Lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong”*.

Sejak kejadian fathul makkah itulah Islam dikategorikan sebagai agama yang kuat dan banyak pengikutnya baik di Makkah tempat kelahirannya maupun di Madinah. Orang-orang Makkah banyak yang secara sukarela berbondong-bondong datang ke Madinah untuk masuk Islam. dan begitulah Islam terus berkembang ke seluruh penjuru arab dan sekitarnya.⁵⁹

Dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan agama Islam, maka tidak lagi diperlukan strategi-strategi yang sudah dijalankan sejak awal dalam hal kewarisan. Satu persatu sistem kewarisan yang masih meneruskan tradisi masyarakat Arab jahiliyah dihapuskan atau diubah sesuai ajaran Islam yang utuh. Termasuk sebab hijrah ke Madinah juga tidak lagi diberlakukan, sebagai akibat dari melaksanakan ajaran al-Qur'an yang secara berangsur-angsur turun menyelesaikan persoalan dan menjawab pertanyaan yang muncul.

Ketentuan mengenai alasan hijrah ke madinah menjadi penyebab saling mewarisi dihapus dengan sabda Nabi saw. dari Ibnu ‘Abbas RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak ada lagi alasan hijrah setelah kemenangan (makkah) akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat”*. (Muttafaq alaih)

Dengan adanya hadis tersebut secara otomatis tidak lagi ada alasan seseorang menerima warisan atau

⁵⁹ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 79.

memberikan warisan karena ia ikut hijrah ke Madinah. Semuanya dikembalikan kepada ajaran Islam yang hanya memberikan bagian harta warisan kepada orang-orang yang lebih dekat dengan pewaris yang membutuhkan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Alasan hijrah yang menjadi penyebab saling mewarisi tidak berlangsung lama dalam sejarah kewarisan Islam, karena memang itu hanya sekedar tuntutan kebutuhan perjuangan Islam. Seperti halnya hijrah dari Makkah ke Madinah, alasan persaudaraan untuk mempererat hubungan muhajirin dan anshar juga tidak diperkenankan lagi dengan turunnya ayat al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 6.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا [الأحزاب: 6]

Artinya: “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik⁶⁰ kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)”.

Maksud ayat di atas bahwa ada orang-orang terdekat dari pewaris yang lebih berhak untuk dapat bagian dari harta peninggalan dan bukan orang asing yang dibina berdasarkan kesamaan persepsi dalam keyakinan dan agama, hal demikian belum cukup dan tidak lebih berhak untuk menjadikan seseorang saling mewarisi,

⁶⁰ Yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah Berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta.

terkecuali yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Bahkan dalam hal sudah terlanjut berbuat kebaikan (*ma'rūfā*) terhadap saudaranya dengan memberikan wasiat, hanya dibatasi tidak lebih dari sepertiga total harta.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua yang menjadi penyebab saling mewarisi sejak masa jahiliyah dan awal-awal perkembangan Islam, setelah Islam berkembang yang ditandai kemenangan atas penaklukan kota Makkah (*fathul makkah*) sudah dihapus dengan turunya ayat-ayat waris yang datang secara bergantian sesuai konteks dan situasi masyarakatnya. Adopsi anak di hapus, sumpah dan janji setia juga dihapus, alasan hijrah dan persaudaraan juga dihapuskan dari ketentuan kewarisan Islam. Kecuali alasan kekerabatan yang kemudian diperluas pada kedua jalur laki-laki dan perempuan. ayat-ayat al-Qur'an seperti pada surat al-Nisa': 07, 11, 12, 176, surat al-Ahzab: 4-6), Surat al-Anfal: 72, serta diperkuat dengan hadits Nabi sudah merubah tatanan hukum kewarisan Islam menjadi lebih mementingkan kerabat dan keluarga dan tolong menolong secara sempurna.⁶¹

Untuk itu, maka sejak Islam sudah berkembang sampai sekarang, beberapa penyebab yang menjadi alasan seseorang saling mewarisi ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan yang tidak terbatas, hubungan pernikahan, dan hubungan memerdekakan budak, serta hubungan seagama yang masih dalam perdebatan para ulama'.

⁶¹ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 81.

Hukum waris Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bersumber dari al-Qur'ān, yang mana sebagian dari ayat-ayat mengenai kewarisan tersebut sudah jelas dan terperinci, begitu juga dilengkapi dengan hadis Nabi baik sebagai penjelas, maupun sebagai perinci dari ayat-ayat yang masih global. Sudah barang tentu meskipun sudah ada dalam kedua sumber utama di atas, masih ada kasus-kasus kewarisan yang membutuhkan perincian lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu diperlukan campur tangan para pakar hukum untuk berijtihad.

Berkaitan dengan hukum waris Islam, seseorang dipandang mempunyai hubungan kewarisan dikarenakan tiga faktor, yaitu faktor kekerabatan, faktor adanya perkawinan dengan seseorang yang meninggal, dan faktor hubungan *walā'*.⁶²

a. Hubungan pernikahan.

Faktor pertama, terjadinya pernikahan antara seorang laki dengan perempuan, yang menyebabkan di antara keduanya saling mewarisi jika salah satunya dari keduanya meninggal dunia. Penyebab kewarisan karena pernikahan ini dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'ān surat al-Nisa' ayat 12 yang merinci perolehan suami (duda) jika ditinggal mati istrinya, atau sebaliknya dengan bagian yang sudah ditentukan, sesuai dengan keberadaan anak keduanya.

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Ahkām Al-Tarikāt Wa Al-Mawārīs* (kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1963), h. 79.

Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan berkhawat (tinggal berdua). Barangsiapa yang akad tanpa ada wali maka ini adalah nikah batil/tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Begitu juga orang yang menikahi mahramnya, dan orang yang menikahi perempuan lebih dari empat. Semua bentuk pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab untuk bisa saling mewarisi antara suami dan istri.⁶³

b. Hubungan kekerabatan.

Faktor kedua selain dari faktor pernikahan adalah hubungan *qarabah* atau disebut juga hubungan *nasab* (darah) yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan pewaris (*furu' al-waris*), kedua orang tua pewaris (*ushul al-waris*), saudara-saudara pewaris (*Hawasyī*) baik laki-laki, perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris (*'Umumah*) baik paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya, serta pemerdeka budak (*wala'*) laki-laki atau perempuan. Atau dengan sebab *rahm* (*ẓawil arḥām*) seperti anak laki-laki dan perempuan dari anak perempuan dan lain-lain.

⁶³ Amin, *Raddu Al-Muḥtār 'ala Al-Durrī Al-Mukhtār*, Jilid VI, h. 762.

Pengetahuan mengenai hubungan darah dengan orang yang melahirkan pada dasarnya diperoleh melalui garis ibu sebagai orang yang melahirkannya. Tidak bisa dibantah oleh siapa pun bahwa seorang anak yang lahir dari rahim seorang ibu, bisa dipastikan bahwa si anak mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya, karena sudah barang pasti bibit yang berkembang dalam rahim ibunya adalah bibit ibu yang mengandung dengan bibit orang laki-laki (suami) yang mencampurinya jika proses kehamilannya dengan cara alamiah dan bukan bayi tabung.⁶⁴

Dengan ditemukannya ibu yang mengandung dan melahirkannya, maka secara otomatis antara yang dilahirkan dengan ibunya terjalin hubungan kerabat, begitu pula dengan orang lain yang dilahirkan oleh ibu yang sama yang dalam susunan kekerabatan dikenal dengan saudara, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Sehingga secara sederhana dikenal dengan sistem kerabat matrilineal, yaitu hubungan kerabat dari garis ibu.

Pada tataran selanjutnya, mencari hubungan kerabat dengan pihak laki-laki yang bersama-sama dengan ibu menjadi bagian dari bercampurnya bibit dalam rahim ibu. Yaitu pihak laki-laki yang menikah secara sah dengan si ibu. Artinya untuk memastikan bahwa seorang anak mempunyai hubungan kerabat dengan laki-laki, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa si laki-laki tersebut sudah menikah dengan ibunya tersebut sehingga menyebabkan sang ibu hamil dan melahirkannya. Jika

⁶⁴ Yusūf Mūsā, *Al-Tirkah Wa Al-Mīrās Fi Al-Islām* (kairo: Dār al-Ma'rifah, 1967), h. 14.

benar demikian, maka laki-laki itu dalam sistem kekerabatan disebut sebagai ayah atau bapak.⁶⁵

Konsekuensinya, ketika ditemukan pertanda yang kuat dengan cara akad nikah yang sah antara seorang perempuan dengan laki-laki yang menyebabkan si perempuan hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat antara bapak dan anak serta orang lain dari bapak yang sama maka itulah hubungan kerabat yang hakiki.

c. Hubungan *walā'* (memerdekakan budak).

Para ulama sepakat bahwa *walā'* (memerdekakan budak) merupakan sebab untuk saling mewarisi. Sehingga orang yang memerdekakan budak berhak mendapatkan warisan dari yang dimerdekakan, jika yang dimerdekakan tersebut tidak memiliki ahli waris sama sekali baik berdasarkan hubungan pernikahan atau kekerabatan.

Dengan demikian, persoalan warisan menurut Islam didasarkan atas tiga sebab yaitu: hubungan kekerabatan, perkawinan dan al-*walā'*, sesuai keterangan yang terperinci dalam al-Quran dan sunnah Nabi saw. serta penjelasan pembagiannya yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.⁶⁶

Itulah prinsip dasar hukum waris yang diajarkan Islam kepada perempuan sejak 14 Abad lalu. Hukum yang memberi hak waris kepada mereka, seperti hak waris kaum lelaki. Islam juga memberi waris kepada anak-anak

⁶⁵ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 84.

⁶⁶ Lihat surah an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Lihat juga Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*, h. 8-9.

kecil atau yang belum dewasa, yang pada masa jahiliyah mereka dizalimi dan dirampas hak-haknya.

Islam menyampaikan hak-hak waris kepada orang yang memang benar-benar berhak menerimanya (*mustahāqqīn*). Pada masa Jahiliyah, hak waris hanya diberikan kepada kalangan kuat saja, tidak untuk kaum yang lemah. Namun di masa Islam tidak demikian, Islam mengayomi kaum yang lemah (*mustaḍ'afīn*) karena lebih berhak mendapatkan kasih sayang dan pertolongan, sebagaimana sabda Nabi saw.

إِنَّكَ إِنْ تَذَرُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَكْفُفُونَ النَّاسَ

*“Sungguh jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain.”*⁶⁷

Begitu juga, apabila orang Arab jahiliyah memberikan hak waris atas pertimbangan kemanfaatan, yaitu kepada orang-orang yang bisa memacu kuda dan memiliki harta rampasan perang, semestinya nilai manfaat itu juga harus diterima oleh golongan selain mereka, karena sejalan dengan firman Allah: *“(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu”*.(Q.S An-Nisā: 11)

⁶⁷ Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Kitab wasiat bab wasiat sepertiga harta. Hadis no. 2744. Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Askalani, *Fathu Al-Bāri Bi Syarhi Shahih Al-Bukhārī, Jilid V* (kairo: Dār al-Riyani li al-Turaṡ, 1409), h. 434-435.

B. Dalil-dalil Kewarisan Perempuan

Allah telah menetapkan di dalam *naş* secara *riqid* dan *detail* mengenai bagian-bagian yang akan diperoleh oleh seluruh ahli waris, termasuk golongan perempuan, baik itu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu. Berikut akan dijelaskan *naş* yang merincikan bagian-bagian ahli waris termasuk perempuan.

1. Al-Qur'an

a. Surah an-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وِثْرَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:

[11

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan⁶⁸; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua⁶⁹, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam

⁶⁸ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An-Nisa' ayat 34).

⁶⁹ Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S.An-Nisa’: 11)

b. Surah an-Nisa’ ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء: 12]

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)⁷⁰. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S. an-Nisa': 12)

c. Surah an-Nisa' ayat 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمَرُوا هَٰكَ لَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء: 176]

Artinya: “mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).⁷¹ Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara

⁷⁰ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

⁷¹ Kalalah ialah: seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan ayah dan anak.

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. an-Nisa’: 176)

Ayat-ayat di atas menjelaskan secara terperinci tentang bagian warisan yang diterima oleh seluruh ahli waris baik *furu’* (anak-anak pewaris), *uṣūl* (orang tua pewaris), maupun *hawasyī* (saudara-saudara pewaris) termasuk golongan perempuan, kemudian menjelaskan keadaan-keadaan mereka bisa mendapatkan warisan, dan berapa bagian yang bisa mereka peroleh.

2. Hadis.

Terdapat banyak hadis yang menunjukkan hukum waris, sebagai perinci terhadap al-Qur’an dan penjelas makna-maknanya, serta mendeskripsikan hukum yang belum dijelaskan oleh al-Qur’an. Di antaranya adalah:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada

yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. " (HR. Bukhari)⁷²

Hadis di atas, menjelaskan tentang mekanisme pembagian warisan, dimulai dari memberikan bagian kepada ahli waris (*aṣḥābul furūd*), yang notabnya adalah mayoritas perempuan, seperti istri, ibu, anak perempuan dan lain sebagainya, setelah itu baru diberikan kepada keturunan laki-laki yang terdekat dengan pewaris sebagai penerima sisa bagian (*aṣabah*).

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud.

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِثْنَتَيْنِ النِّصْفَ وَلِابْنَتِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتٍ.

Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.⁷³

Hadis di atas menjelaskan bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan satu orang anak perempuan penerima bagian setengah, maka mendapatkan bagian seperenam sebagai penyempurna bagian terbesar perempuan dua pertiga. Dalam hadis tersebut juga menjelaskan bagian saudara perempuan (kandung atau

⁷² Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadis 6732, Lihat Al-'Askalani, *Fathu Al-Bāri Bi Syarḥi Shahih Al-Bukhārī*, Jilid XII, h. 12.

⁷³ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadis 6736, Lihat Ibid., h. 18-19.

seayah) jika bersama dengan *furu'* *muannas* (anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya ke bawah) mendapatkan bagian '*aṣabah ma'al ghairi* (penerima sisa).

c. Hadīs yang diriwayatkan oleh 'Ubadah Bin Ṣāmit.

مَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِلْجَدِّ ثَنِينَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ.

*Diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Ṣāmit ra. Bahwa Nabi saw. memberikan bagian untuk dua orang nenek dalam warisan seperenam, dibagi sama rata.*⁷⁴

Hadīs di atas merupakan dalil kewarisan nenek baik seorang atau banyak, menerima bagian seperenam. Dan berkongsi dengan bagian tersebut jika mereka banyak.

3. Ijma'

Ada tiga keadaan kewarisan perempuan yang telah ditetapkan secara *ijma'* yaitu, *pertama*, menjadikan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki bagaikan bagian anak perempuan jika pewaris tidak meninggalkan anak perempuan, yaitu bisa mendapatkan setengah (1/2), dan dua pertiga (2/3), atau bahkan bisa mendapatkan bagian seperenam (1/6) menyempurnakan bagian dua pertiga (2/3). *Kedua*, menjadikan bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki seperti bagian anak laki-laki dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Dan yang *ketiga*, menjadikan bagian saudara perempuan seayah sama seperti bagian saudara perempuan kandung, jika tidak ada saudara perempuan

⁷⁴ Tahqīq Ahmad Syakir, *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Jilid XXXVII* (kairo: Dār al-Mā'rif, n.d.), h. 436.

kandung, dan memberikan bagian saudara perempuan seayah seperenam ($1/6$), yaitu sebagai penyempurna bagian dua pertiga ($2/3$) jika bersama dengan seorang saudara perempuan kandung, diqiyaskan kepada bagian cucu perempuan dari anak laki-laki yang mendapat bagian seperenam ($1/6$) jika bersama dengan seorang anak perempuan penerima bagian setengah ($1/2$).

C. Bagian-bagian yang Diperoleh Perempuan.

Perempuan adalah ahli waris yang mendapatkan bagian *furuḍul muqaddarah* (bagian-bagian yang telah ditetapkan di dalam *naṣ*), yaitu seperdua ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), sepertiga ($1/3$), dua pertiga ($2/3$) dan seperenam ($1/6$). Keenam bagian inilah yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama.

Begitu juga perempuan bisa mendapatkan bagian *'aṣabah* (sisah) jika bersama dengan saudaranya yang laki-laki, yang diistilahkan dengan *aṣābah bil ghairi*, yaitu setiap perempuan yang memiliki bagian tertentu jika bersama dengan saudaranya yang laki-laki. Bahkan perempuan juga bisa mendapatkan *aṣābah ma'al ghairi* yaitu setiap perempuan yang memiliki bagian tertentu jika bersama dengan *furu' muannaṣ* (anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah).

Selanjutnya perempuan juga bisa terhijab *nuṣṣān* (bagian berkurang) atau bahkan bisa terhijab *hirman* (tidak dapat sama sekali) dikarenakan ada ahli waris lain yang kedudukannya lebih dekat dengan pewaris.

Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan dalam pembahasan di bawah ini:

1. Perempuan mendapatkan warisan secara *farḍ*

Penerima bagian tetap (*farḍ*) terbagi kepada dua, pertama *aṣḥābul furūd sababiyah* (penerima bagian tetap karena sebab pernikahan), dalam hal ini adalah istri, dan yang kedua *aṣḥābul furūd nasabiyyah* (penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan), yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu.

Dengan demikian jumlah *aṣḥābul furūd* (penerima bagian tetap) yang termasuk dalam kelompok perempuan adalah delapan orang, yang akan dijelaskan secara rinci bagian-bagian yang mereka peroleh, syarat-syarat untuk mendapatkan bagian tersebut dan dalil dari setiap keadaan mereka beserta dengan contoh masing-masing. Sebagaimana di bawah ini:

1. Bagian Istri (الزوجة)

Istri mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan suaminya:

- a. Seperempat (1/4):** Jika tidak meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak suaminya (anak dari istri yang lain).

Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah istri dan saudara laki-laki kandung. Maka, bagian istri

adalah 1/4 (karena tidak ada anak), saudara laki-laki kandung mendapatkan bagian 'aşabah (karena laki-laki paling dekat dengan pewaris).

- b. Seperdelapan (1/8):** Jika meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak suaminya (anak dari istri yang lain).

Dasar hukum dua bagian tersebut adalah firman Allah saw. Q.S. An-Nisa' ayat 12:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... [النساء: 12]

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...(Q.S. an-Nisa': 12)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, dan anak laki-laki. Maka, bagian istri adalah 1/8 (karena ada anak laki-laki) dan anak laki-laki mendapat 'aşabah binnafsi.

2. Bagian Anak Perempuan (الْبنت) .

Anak perempuan adalah ahli waris yang tidak akan pernah *terhijab* (terhalang) dalam keadaan apapun. Ada dua bagian untuk anak perempuan, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

- a. Setengah (1/2):** anak perempuan berhak memperoleh bagian 1/2 dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Sendiri.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aşib*).

Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... [النساء: 11]

jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta....(Q.S.An-Nisa': 11)

Contoh, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan dan ayah. Maka, suami mendapat 1/4 (karena ada anak perempuan), anak perempuan 1/2 (karena sendiri) dan ayah mendapat 1/6+'aşabah (karena bersama anak perempuan).

b. Dua per tiga (2/3): anak perempuan berhak memperoleh bagian 2/3 dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aşib*).

Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... [النساء: 11]

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua⁷⁵, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...(Q.S.An-Nisa': 11)

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri dan dua anak perempuan. Maka, istri mendapat bagian 1/8 (karena ada anak perempuan) dan dua anak perempuan mendapat bagian 2/3 (dua orang atau lebih).

⁷⁵ Lebih dari dua Maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

3. Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki dan Seterusnya ke Bawah (بنت الإبن)

Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki akan mewarisi harta peninggalan pewaris dengan tiga bagian, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. Setengah (1/2): cucu perempuan berhak mendapatkan setengah dengan tiga syarat yaitu:

- 1) Sendiri.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aşib*),
- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang di atasnya yaitu, anak lelaki dan anak perempuan.

Dalil kewarisannya adalah sama seperti dalil kewarisan anak perempuan, melalui metode qiyas. Dimana para ulama telah sepakat ketika menafsirkan surah an-nisa' ayat 11, bahwa cucu perempuan dari keturunan laki-laki menggantikan kedudukan anak perempuan, begitu juga cucu laki-laki dari anak laki-laki menggantikan posisi anak laki-laki, jika pewaris tidak memiliki anak baik laki-laki atau perempuan.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, suami dan cucu perempuan. Maka, bagian suami adalah 1/4 (karena ada cucu perempuan), dan cucu perempuan dapat bagian 1/2 (karena sendiri dan tidak ada saudara laki-lakinya)

b. Dua Per Tiga (2/3): cucu perempuan berhak mendapatkan bagian dua per tiga, dengan tiga syarat yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aşib*),
- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang di atasnya yaitu, anak lelaki dan anak perempuan.

Dalil kewarisannya adalah sama seperti dalil kewarisan anak perempuan, melalui metode qiyas. Karena Ijma' para ulama bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menggantikan kedudukan anak perempuan jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan.

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, 3 cucu perempuan dan kakek. Maka, bagian istri $\frac{1}{8}$ (karena ada cucu perempuan), 3 cucu perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ (karena dua orang atau lebih), dan kakek dapat $\frac{1}{6} + 'aşabah$ (karena ada cucu perempuan).

c. Seperenam ($\frac{1}{6}$): Cucu perempuan dari anak laki-laki, bisa mendapatkan bagian seperenam, dengan tiga syarat:

- 1) Jika bersama dengan satu orang anak perempuan (*far'ul 'Alā*), penerima bagian seperdua ($\frac{1}{2}$). Karena bagian terbesar perempuan adalah $\frac{2}{3}$, setelah diambil oleh satu orang anak perempuan $\frac{1}{2}$, masih ada sisa $\frac{1}{6}$ lagi untuk melengkapi bagian $\frac{2}{3}$.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aşib*),

- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang di atasnya yaitu, anak lelaki dan dua orang atau lebih anak perempuan, penerima bagian 2/3.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِثْنَتَيْنِ النِّصْفَ وَلِلْإِثْنَتَيْنِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةً
لِلثَّلَاثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتٍ.

*Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.*⁷⁶

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan, dan cucu perempuan. Maka, bagian suami adalah 1/4 (karena ada anak perempuan), anak perempuan dapat bagian 1/2 (karena sendiri dan tidak ada saudara laki-lakinya), dan cucu perempuan dapat bagian 1/6 (melengkapi bagian 2/3).

4. Bagian Ibu (الأم) .

Ibu adalah ahli waris yang tidak akan pernah *terhijab* (terhalang) dalam keadaan apapun. Ada tiga bagian untuk ibu, yaitu:

- a. **Sepertiga (1/3):** ibu berhak memperoleh bagian sepertiga dengan tiga syarat, yaitu:

⁷⁶ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadis 6736, Lihat Al-'Askalani, *Fathu Al-Bāri Bi Syarhi Shahih Al-Bukhāri*, Jilid XII, h. 18-19.

- 1) Jika sama sekali tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki dan perempuan seterusnya ke bawah.
- 2) Jika tidak ada dua orang atau lebih saudara, baik sekandung, seayah dan seibu, laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ... [النساء: 11]

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga...(Q.S.An-Nisa': 11)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah ibu, ayah dan saudara laki-laki seayah. Maka, bagian ibu 1/3 (karena tidak ada anak dan dua orang saudara atau lebih), ayah mendapat *'asabah* (tidak ada anak) dan saudara laki-laki seayah terhibab oleh ayah.

b. Seperenam (1/6): ibu mendapatkan 1/6 dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Jika ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki dan perempuan seterusnya ke bawah.
- 2) Jika ada dua orang atau lebih saudara, baik sekandung, seayah dan seibu, laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... [النساء: 11]

dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; ... (Q.S.An-Nisa': 11).

Dan lanjutan surah an-nisa' ayat 11:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... [النساء: 11]

jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Q.S.An-Nisa': 11).

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, ibu dan anak laki-laki. Maka, bagian istri $\frac{1}{8}$ (karena ada anak), ibu $\frac{1}{6}$ (karena ada anak) dan anak laki-laki mendapatkan bagian 'aṣabah.

c. **Sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari sisa harta:** ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa harta merupakan masalah *umariyatain*, karena merupakan pendapat Zaid bin Ṣabit yang disetujui oleh mayoritas sahabat dan dijadikan keputusan oleh Umar bin al-Khattab atau disebut dengan masalah *gharawain*.⁷⁷ Ibu akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta jika dijumpai salah satu dari dua keadaan berikut:

- 1) Jika dalam satu kasus hanya ditinggalkan suami, ibu dan ayah, atau;
- 2) Jika dalam satu kasus hanya ditinggalkan istri, ibu dan ayah.

⁷⁷ Lafaẓ *gharrawain* adalah bentuk *taṣniyyah* dari lafaẓ *gharra* yang berarti cemerlang, *gharrawain* berarti dua hal yang cemerlang, yaitu dua masalah waris yang sangat populer seperti bintang yang bersinar terang benderang. *Gharrawain* disebut juga dengan *gharibatain*, karena kedua hal ini sangat jarang ditemukan dalam kasus waris, juga disebut dengan *gharimatain*, karena setiap istri bagaikan orang yang berhutang, dan ayah bagaikan ahli waris yang mengambil bagian lebih dari bagian waris mereka. Disebut juga dengan *Umariyatain*, karena Umar bin al-Khattab, orang pertama yang memutuskan bagian untuk ibu adalah $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri. Kemudian hal ini disepakati oleh jumhur sahabat, dan ulama-ulama setelahnya. Lihat Muhammad bin Muhammad Saḥb al-Mārdīnī Al-Syafī'ī, *Ṣyarah Rahbiyyah Fi Al-Farā'id* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1421), h. 62.

5. Bagian Nenek (الجدة)

yang dimaksud dengan nenek disini adalah nenek *ṣaḥīḥah*, yaitu yang tidak ada kakek satu *rahim* dalam hubungannya dengan pewaris. Dia adalah ibu dari salah satu orang tua pewaris, seperti ibunya ibu, ibunya ayah, ibu dari ibunya ibu, ibu dari ayahnya ayah, atau ibu dari ibunya ayah.⁷⁸ Nenek mendapatkan warisan dengan satu bagian tetap (*farḍ*) yaitu:

a. **Seperenam (1/6):** Nenek mendapatkan 1/6 sendiri atau banyak, dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Tidak ada ibu. Baik nenek dari pihak ibu atau pihak ayah, atau dari pihak keduanya. Jika mereka lebih dari satu dan mereka sederajat, misalnya ibunya ibu dengan ibunya ayah, maka bagian 1/6 diberikan untuk mereka berdua. Namun jika berbeda-beda, yang lebih dekat derajatnya bisa menghalangi yang jauh.

Dalil kewarisan nenek adalah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ubadah bin Ṣāmit.

مَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِلْجَدِّ تَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ.

*Diriwayatkan oleh ‘Ubadah bin Ṣāmit ra. Bahwa Nabi saw. memberikan bagian untuk dua orang nenek dalam warisan seperenam, dibagi sama rata.*⁷⁹

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, cucu perempuan dan nenek dari ibu. Maka, bagian suami 1/4 (karena ada anak perempuan), cucu

⁷⁸ Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*, h. 170.

⁷⁹ Syakir, *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Jilid XXXVII*, h. 436.

perempuan dapat 1/2 (karena sendiri) dan nenek dari ibu mendapatkan bagian 1/6 (karena tidak ada ibu).

6. Saudara Perempuan Kandung (الأخت الشقيقة)

Saudara perempuan kandung akan mewarisi harta peninggalan pewaris dengan dua bagian, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. **Setengah (1/2):** saudara perempuan kandung berhak mendapatkan setengah dengan empat syarat yaitu:

- 1) Sendiri.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'asib*),
- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 4) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

Dalil kewarisannya adalah:

إِنْ أَمْرُؤَا هَٰكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... [النساء: 176]

jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,...(Q.S. an-Nisa': 176)

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu dan saudara perempuan kandung. Maka, bagian suami adalah 1/2 (karena tidak ada anak), ibu mendapatkan bagian 1/3 (karena tidak ada anak dan

dua orang atau lebih saudara), serta saudara perempuan kandung dapat bagian 1/2 (karena sendiri).

b. Dua Per Tiga (2/3): saudara perempuan kandung berhak mendapatkan bagian dua per tiga, dengan tiga syarat yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aṣib*),
- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 4) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... [النساء: 176]

tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...(Q.S. an-Nisa': 176)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah 4 orang saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seibu. Maka, bagian 4 saudara perempuan kandung adalah 2/3 (karena dua orang atau lebih), dan saudara perempuan seibu mendapat bagian 1/6 (karena sendiri, tidak ada anak dan ayah serta kakek).

7. Saudara Perempuan Seayah (الأخت لأب)

Saudara perempuan seayah akan mewarisi harta peninggalan pewaris dengan tiga bagian, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

- a. **Setengah (1/2):** saudara perempuan seayah berhak mendapatkan setengah dengan lima syarat yaitu:
- 1) Sendiri.
 - 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aşib*),
 - 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - 4) Tidak ada *uşul muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.
 - 5) Tidak ada saudara perempuan kandung.

Dalil kewarisannya adalah:

إِنْ أَمْرُؤُا هَٰلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... [النساء: 176]

jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,...(Q.S. an-Nisa': 176)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu dan saudara perempuan seayah. Maka, suami dapat bagian 1/2 (karena tidak ada anak), ibu dapat 1/3 (karena tidak ada anak dan dua orang atau lebih saudara) dan saudara perempuan seayah dapat bagian 1/2.

b. Dua Per Tiga (2/3): saudara perempuan seayah berhak mendapatkan bagian dua per tiga, dengan lima syarat yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aşib*),
- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 4) Tidak ada *uşul muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.
- 5) Tidak ada saudara perempuan kandung.

Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ كَانَتَا أَتْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... [النساء: 176]

tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...(Q.S. an-Nisa': 176)

Contoh, seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris, nenek dari ayah dan 2 orang saudara perempuan seayah. Maka, nenek dari ayah mendapat bagian 1/6 (karena tidak ada ibu dan ayah), dan 2 saudara perempuan seayah dapat bagian 2/3 (karena dua orang atau lebih dan tidak ada yang menghijabnya).

c. Seperenam (1/6): saudara perempuan seayah berhak mendapatkan bagian seperenam, dengan empat syarat yaitu:

- 1) Bersama dengan satu orang saudara perempuan kandung, penerima bagian $1/2$. Bagian terbesar perempuan adalah $2/3$ setelah diambil oleh seorang saudara perempuan kandung $1/2$, terdapat sisa $1/6$ yang diberikan untuk saudara perempuan seayah, menyempurnakan bagian $2/3$.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'asib*),
- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 4) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً
لِلثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتِ.

*Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.*⁸⁰

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan anak laki-laki paman kandung. Maka, saudara perempuan kandung dapat bagian $1/2$ (karena sendiri,

⁸⁰ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab *Farā'id*, bab warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadis 6736, Lihat Al-'Askalani, *Fathu Al-Bāri Bi Syarhi Shahih Al-Bukhāri*, Jilid XII, h. 18-19.

tidak ada yang menghijabnya), saudara perempuan seayah dapat bagian 1/6 (menyempurnakan bagian 2/3) dan anak laki-laki paman kandung dapat bagian 'aṣabah (karena laki-laki paling dekat dengan pewaris).

8. Saudara Seibu (الإخوة لأم)

Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan waris dalam tiga bagian, yaitu:

a. **Seperenam (1/6):** saudara seibu (laki-laki atau perempuan) berhak mendapatkan seperenam dengan tiga syarat yaitu:

- 1) Sendiri, artinya ahli waris boleh jadi satu orang saudara laki-laki seibu, atau satu orang saudara perempuan seibu.
- 2) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah dan kakek seterusnya ke atas.

Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
[النساء: 12] ...

jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta... (Q.S. an-Nisa': 12)

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, nenek dari ibu, dan saudara perempuan seibu. Maka, istri dapat bagian $\frac{1}{4}$ (karena tidak ada anak), nenek dari ibu dapat $\frac{1}{6}$ (karena tidak ada ibu) dan saudara perempuan seibu dapat $\frac{1}{6}$ (karena sendiri dan tidak ada yang menghibanya).

b. Sepertiga ($\frac{1}{3}$): saudara seibu (laki-laki atau perempuan) berhak mendapatkan sepertiga dengan tiga syarat yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih, artinya ahli waris boleh jadi dua saudara laki-laki seibu, atau dua orang saudara perempuan seibu atau mereka bersama-sama (laki-laki dan perempuan).
 - 2) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah dan kakek seterusnya ke atas.
- Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ... [النساء: 12]

tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.... (Q.S. an-Nisa': 12).

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan 3 orang saudara laki-laki seibu. Maka, saudara kandung dapat bagian $\frac{1}{2}$ (karena sendiri, tidak ada yang menghibanya), saudara perempuan seayah dapat bagian $\frac{1}{6}$ (karena menyempurnakan $\frac{2}{3}$) dan 3 saudara laki-laki seibu dapat bagian $\frac{1}{3}$

(karena dua orang atau lebih tidak ada yang menghijabnya).

2. Perempuan mendapatkan warisan secara *ta'sib*

Selain mendapatkan warisan secara *farḍ*, ternyata perempuan juga bisa mendapatkan warisan secara *'aṣābah*. Dalam hal ini, perempuan mendapatkan warisan dengan salah satu diantara dua jenis *'aṣābah*, yaitu *'aṣābah bil ghair* dan *'aṣābah ma'al ghair*.

a. Perempuan Mendapatkan Bagian *'Aṣābah Bil Ghair*

Adapun jumlah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian *'aṣābah bil ghair* ada empat orang, yaitu anak perempuan jika bersama dengan saudaranya yang laki-laki, cucu perempuan jika bersama dengan saudaranya yang laki-laki, saudara perempuan kandung jika bersama dengan saudaranya yang laki-laki dan saudara perempuan seayah jika bersama dengan saudaranya yang laki-laki. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan dan syarat mereka mendapatkan bagian *'aṣābah bil ghair* melalui penjelasan di bawah ini:

1. Anak Perempuan (البنات)

Anak perempuan satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan *'aṣābah bil ghairi*, dengan syarat:

- 1) Jika bersama dengan saudara laki-lakinya (*mu'aṣib*), baik satu orang atau lebih. Dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2:1 dari anak perempuan. Sebagaimana firman Allah:

[يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ... [النساء: 11]

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan⁸¹; ... (Q.S. An-Nisa': 11)

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, anak laki-laki, anak perempuan dan saudara laki-laki seayah. Maka, anak laki-laki dan perempuan dapat bagian *'aṣabah bil ghair* (dengan ketentuan 2:1), dan saudara laki-laki seayah terhibab oleh anak laki-laki.

2. Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki dan Seterusnya ke Bawah (بنت الإبن)

Cucu perempuan dari anak laki-laki, satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan *'aṣabah bil ghairi*, dengan dua syarat:

- 1) Jika bersama dengan saudara laki-lakinya (*mu'aṣib*), baik satu orang atau lebih.
- 2) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang di atasnya yaitu, anak lelaki dan anak perempuan.

Dalil kewarisannya adalah sama seperti dalil kewarisan anak perempuan, melalui metode qiyas. Dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2:1 dari anak perempuan.

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki,

⁸¹ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisa' ayat 34).

ibu dan paman seayah. Maka, cucu laki-laki dan cucu perempuan dapat bagian *'aṣabah bil ghair* (ketentuan 2:1), ibu dapat bagian 1/6 (karena ada cucu laki-laki dan perempuan) dan paman seayah terhibab oleh cucu laki-laki.

3. Saudara Perempuan Kandung (الأخت الشقيقة)

Saudara perempuan kandung, satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan *'aṣabah bil ghairi*, yang ketentuannya 2:1, dengan tiga syarat:

- 1) Jika bersama dengan saudara laki-lakinya (*mu'aṣib*), baik satu orang atau lebih.
- 2) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ... [النساء: 176]

dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan... (Q.S. an-Nisa': 176)

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, dan paman kandung. Maka, saudara laki-laki kandung dan saudara

perempuan kandung mendapat bagian *‘aṣabah bil ghair* (ketentuan 2:1), paman kandung *terhijab* oleh saudara laki-laki kandung.

4. Saudara Perempuan Seayah (الأخت لأب)

Saudara perempuan seayah, satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan *‘aṣabah bil ghairi*, yang ketentuannya 2:1, dengan empat syarat:

- 1) Jika bersama dengan saudara laki-lakinya (*mu’aṣib*), baik satu orang atau lebih.
- 2) Tidak ada *far’ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.
- 4) Tidak ada saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung.

Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ... [النساء: 176]

dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan... (Q.S. an-Nisa’: 176).

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan suami, anak perempuan, saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah. Maka, bagian suami 1/4 (karena ada anak), anak perempuan 1/2 (karena

sendiri), saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah dapat bagian *'aṣabah bil ghair* (dengan ketentuan 2:1).

b. Perempuan Mendapatkan Bagian *'Aṣabah Ma'al Ghair*.

Jumlah ahli waris perempuan yang mendapatkan bagian *'aṣabah ma'al ghair* adalah dua orang, yaitu pertama saudara perempuan kandung jika bersama dengan *far'ul waris muannas* (cabang waris perempuan) satu orang atau lebih yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Dan yang kedua saudara perempuan seayah jika bersama dengan *far'ul waris muannas* (cabang waris perempuan) satu orang atau lebih, untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Saudara Perempuan Kandung (الأخت الشقيقة)

Saudara perempuan kandung, satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan *'aṣabah ma'al ghair*, dengan empat syarat:

- 1) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aṣib*), baik satu orang atau lebih.
- 2) Tidak ada *far'ul waris muzakkar* (cabang waris laki-laki) yaitu, anak lelaki, cucu lelaki dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.
- 4) Bersama dengan *far'ul waris muannas* (cabang waris perempuan) satu orang atau lebih yaitu, anak

perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً
الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

*Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.*⁸²

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung. Maka, bagian istri adalah 1/8 (karena ada anak), anak perempuan dapat bagian 1/2 (karena sendiri), cucu perempuan dapat bagian 1/6 (menyempurnakan bagian 2/3) dan saudara perempuan kandung mendapat bagian *'aṣabah ma'al ghair* (karena bersama dengan anak perempuan dan cucu perempuan).

2. Saudara Perempuan Seayah (الأخت لأب)

Saudara perempuan seayah, satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan bagian *'aṣabah ma'al ghair*, dengan lima syarat:

⁸² Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadis 6736, Lihat Al-'Askalani, *Fathu Al-Bāri Bi Syarḥi Shahih Al-Bukhārī*, Jilid XII, h. 18-19.

- 1) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aşib*), baik satu orang atau lebih.
- 2) Tidak ada *far'ul waris muzakkar* (cabang waris laki-laki) yaitu, anak lelaki, cucu lelaki dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uşul muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.
- 4) Tidak ada saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung.
- 5) Bersama dengan *far'ul waris muannas* (cabang waris perempuan) satu orang atau lebih yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفَ وَلِابْنَتِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتِ.

*Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.*⁸³

Contoh, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu dan saudara perempuan seayah. Maka, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat bagian 1/2

⁸³ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadis 6736, Lihat Ibid.

(karena sendiri), ibu dapat bagian 1/3 (karena tidak ada anak dan dua orang atau lebih saudara) dan saudara perempuan seayah dapat *'aṣabah ma'al ghair* (karena bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki).

3. Terhijabnya Perempuan Secara *Nuqṣan* Atau *Hirman*

Hijab Nuqṣan, yaitu menghalangi seseorang yang memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya yang sempurna. Seperti, suami seharusnya mendapatkan bagian terbanyak 1/2, tapi karena mempunyai keturunan (anak), maka menjadi 1/4, istri yang seharusnya mendapatkan bagian 1/4 menjadi 1/8, karena pewaris mempunyai keturunan (anak).⁸⁴ Sedangkan *Hijab Hirman*, yaitu menghalangi seseorang yang memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya secara keseluruhan, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Seperti, cucu perempuan yang terhalang karena ada anak laki-laki, saudara perempuan kandung terhalang karena ada ayah, dan lain sebagainya.⁸⁵

a. Perempuan terhijab secara *nuqṣan*

Hijab nuqṣan dibagi dua, yaitu:⁸⁶

- 1) *Hijab nuqṣan* karena sebab *intiqāl* (perpindahan) dari satu bagian tetap menjadi bagian tetap lainnya, karena ada ahli waris lain. Yaitu terjadi pada tiga keadaan:

⁸⁴ Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*, h. 227.

⁸⁵ Ibid., h. 229.

⁸⁶ Ibid., h. 228-229.

- a) Perpindahan dari satu *farḍ* (bagian tetap) menjadi *farḍ* (bagian tetap) lainnya yang lebih sedikit. Seperti perpindahan bagian istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$, karena meninggalkan keturunan (anak).
 - b) Perpindahan dari '*aṣabah* menjadi '*aṣabah* yang lebih sedikit. Seperti perpindahan saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah dari '*aṣabah ma'al ghair* menjadi '*aṣabah bil ghair*.
 - c) Perpindahan dari *farḍ* (bagian tetap) menjadi '*aṣabah* yang lebih sedikit. Seperti, perpindahan para ahli waris perempuan yang menerima bagian $\frac{1}{2}$ menjadi '*aṣabah bil ghair*.
- 2) *Hijab Nuqṣan* karena sebab *izdiḥām* (terlalu banyak). Yaitu terlalu banyak ahli waris penerima *farḍ* (bagian tetap), atau penerima '*aṣabah*, hal ini terjadi dalam tiga keadaan:
- a) Terlalu banyak pada *farḍ* (bagian tetap). Seperti terlalu banyak dua orang anak perempuan pada bagian $\frac{2}{3}$, terlalu banyak istri pada bagian $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$.
 - b) Terlalu banyak pada '*aṣabah*. Seperti, terlalu banyak penerima '*aṣabah* terhadap harta waris atau terhadap harta yang tersisa dari *farḍ* (bagian tetap).
 - c) Terlalu banyak sebab adanya '*aul*. Seperti terlalu banyak *aṣhabul furūd* dalam pokok masalah yang dimasuki oleh masalah '*aul*. Karnanya, bagian tetap yang masing-masing mereka dapatkan menjadi berkurang.

b. Perempuan berhijab secara *hirman*

Tujuh ahli waris perempuan yang *terhijab hirman* adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. **Cucu perempuan dari anak laki-laki:** terhalang oleh anak laki-laki, dua orang anak perempuan atau lebih.
2. **Nenek dari ibu:** terhalang oleh ibu.
3. **Nenek dari ayah:** terhalang oleh ibu dan ayah.
4. **Saudara perempuan kandung:** terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki dan ayah.
5. **Saudara perempuan seayah:** terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung (*'ashabah bil ghairi*) dan dua orang atau lebih saudara perempuan kandung.
6. **Saudara perempuan seibu:** terhalang oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki seterusnya ke bawah, ayah dan kakek.
7. ***Mu'tiqah* (pemerdeka budak perempuan):** terhalang oleh *'aṣabah nasab*, karena *nasab* lebih kuat dari *wala'*.

⁸⁷ Ibid., h. 231-232.

BAB III

KEADAAN-KEADAAN PEREMPUAN MENDAPATKAN WARISAN (*FARĀĪD*)

A. Keadaan Perempuan Mendapatkan Bagian 1/2 dari Laki-laki

Setelah dilakukan penelitian yang mendalam (*istiqla'*), perempuan menerima bagian yang lebih kecil atau 1/2 dari bagian laki-laki dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Ketika anak perempuan bersama anak laki-laki, Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١١﴾

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan... (Q.S. An-Nisa: 11).*⁸⁸

Hal ini terjadi jika meninggal salah satu dari orang tua mereka atau kedua-duanya telah tiada, contoh seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan. Penyelesaiannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Ahli Waris	Bagian	3
Anak laki-laki	'Ashabah bil ghair	2
Anak perempuan		1

⁸⁸ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2015), h. 79.

Keadaan ini berlaku juga untuk kewarisan bagi cucu laki-laki dari anak laki-laki jika bersama cucu perempuan dari anak laki-laki dan cicit laki-laki dan perempuan seterusnya ke bawah dari keturunannya, maka bagian laki-laki 2:1 dari perempuan. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan cicit laki-laki dari anak laki-laki. Maka bagiannya adalah seperti tabel di bawah ini:

Ahli Waris	Bagian	3 ^{x3}	9	
2 Anak Perempuan	2/3	2	6	3
				3
Cucu Pr dari Anak laki-laki	'Ashabah bil ghairi	1	1	
Cicit Laki-laki dari Anak lk			2	

2. Ketika ayah bersama ibu tanpa ada anak dan suami atau istri. Sebagaimana Allah berfirman:
 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ... [النساء: 11]
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga...(Q.S. An-Nisa: 11).

Dalam keadaan ini ibu mendapatkan bagian 1/3 dan ayah mendapatkan bagian sisa 2/3, senada dengan yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu dawud, Turmuzi, Ibnu Majah dan Nasai dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. " (HR. Bukhari)⁸⁹

Contoh jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ayah dan ibu, maka bagiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	3
Ibu	1/3	1
Ayah	'Ashabah bi nafsi	2

Dari kasus di atas maka ayah mengambil bagian 2:1 dari ibu.

3. Saudara perempuan kandung atau seayah bersama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah. Senada dengan firman Allah:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ... [النساء: 176]

dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. (Q.S. An-Nisa: 176)⁹⁰

Contohnya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung, maka bagiannya adalah sebagai berikut:

⁸⁹ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadits 6732, Lihat Al-'Askalani, *Fathu Al-Bāri Bi Syarhi Shahih Al-Bukhāri*, Jilid XII, h. 12.

⁹⁰ R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 107.

Ahli Waris	Bagian	3
Saudara Perempuan kandung	'Ashabah bil ghair	1
Saudara laki-laki kandung		2

4. Perbandingan kewarisan suami dan istri, sebagaimana firman Allah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... [النساء: 12]

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (Q.S. An-Nisa: 12).⁹¹

Contohnya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Ketentuan	Bagian	Ketentuan
Suami	1/2	Jika tidak ada anak/keturunan	1/4	Jika ada anak/keturunan
Istri	1/4		1/8	

⁹¹ Ibid., h. 80.

Dari tabel di atas jelas bahwa bagian suami adalah 2:1 dari Istri baik ketika mereka tidak mempunyai keturunan atau ada keturunan.

B. Keadaan Perempuan Mendapatkan Bagian yang Sama Dengan Laki-laki

Melalui penelitian yang mendalam (*istiqla'*) terhadap kasus kewarisan, dijumpai bahwa perempuan akan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki adalah sebagai berikut:

1. Keadaan kewarisan ibu bersama ayah dengan adanya anak laki-laki atau dua orang/lebih anak perempuan atau terkadang bersama dengan satu orang anak perempuan saja.

Contoh: seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris ayah, ibu dan anak laki-laki, maka dalam kasus ini bagian ibu dan ayah adalah sama-sama mendapatkan $\frac{1}{6}$.

Ahli Waris	Bagian	6
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
Ayah	$\frac{1}{6}$	1
Anak laki-laki	<i>'Ashabah bin nafsi</i>	4

Contoh lain seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris ayah, ibu dan dua orang anak perempuan, dalam kasus ini bagian ibu juga sama dengan bagian ayah yaitu mendapatkan $\frac{1}{6}$.

Ahli Waris	Bagian	6
Ibu	$\frac{1}{6}$	1

Ayah	$1/6 + \text{Sisa}$	1
2 Anak Perempuan	$2/3$	4

Begitu juga halnya jika yang ditinggalkan oleh si mayit suami, ibu, ayah dan satu orang anak perempuan, maka kasus ini adalah kasus '*Aul*⁹²' yang asal masalahnya 12 menjadi 13, ayah dan ibu dalam hal ini juga mendapatkan bagian yang sama yaitu $2/13$.

Ahli Waris	Bagian	12^{13}
Suami	$1/4$	3
Ibu	$1/6$	2
Ayah	$1/6 + \text{Sisa}$	2
Anak perempuan	$1/2$	6

Bahkan ketika ayah bersama nenek dari ibu juga bisa mendapatkan bagian yang sama meskipun nenek dari ibu posisinya jauh dari pewaris, seperti seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris ayah, nenek dari ibu dan anak laki-laki.

Ahli Waris	Bagian	6
Ayah	$1/6$	1
Nenek dari ibu	$1/6$	1
Anak laki-laki	'Ashabah bin nafsi	4

⁹² Berarti bertambahnya jumlah *ashābul furūd*, tetapi bagian yang didapatkan para ahli waris berkurang. Hal ini terjadi jika jumlah *aṣḥābul furūd* sangat banyak, dan ada sebagian diantara mereka yang tidak mendapatkan warisan karena warisan telah habis dibagikan untuk sebagian dari mereka. Dalam keadaan seperti ini, akhirnya asal masalah harus ditambahkan. Sehingga warisan itu mencukupi dan dapat dibagikan kepada seluruh *aṣḥābul furūd*. Lihat Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*, h. 256.

2. Kewarisan saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, selamanya mendapatkan bagian yang sama. Firman Allah:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ... [النساء: 12]

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (Q.S. An-Nisa: 12).⁹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu bagiannya adalah sama, tidak berlaku ketentuan 2:1. Contohnya sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Ahli Waris	Bagian	6	Ahli Waris	Bagian	6
Suami	1/2	3	Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2	Ibu	1/3	2
Saudara lk. Seibu	1/6	1	Saudara pr. seibu	1/6	1

Begitu juga ketika saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu menjadi ahli waris dalam satu kasus maka mereka berkongsi dengan bagian 1/3. Seperti seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, ibu, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.

⁹³ R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 80.

Ahli Waris	Bagian	6	
Suami	1/2	3	
Ibu	1/3	2	
Saudara lk. Seibu	1/3	2	1
Saudara pr. Seibu			1

3. Masalah *Musytarakah*⁹⁴

Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, suami, ibu, dua saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki kandung.

Ahli Waris	Bagian	12
Suami	1/2	6

⁹⁴ Merupakan masalah *masyhūr* dalam ilmu mawaris, rukunnya adalah suami, ibu, saudara-saudara seibu dan saudara laki-laki kandung sendiri atau lebih. Maka bagian suami 1/2, ibu 1/6 dan saudara-saudara seibu 1/3 dan saudara laki-laki kandung *‘Ashabah* (sis) yang tidak mendapatkan sedikitpun bagian setelah diambil oleh *ashābul furūd* yang ada. Sebagaimana dalam hadits: Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. Beginilah masalah ini pertama sekali diputuskan oleh Umar bin Khattab, Zaid bin Tsabit, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Ubay bin Ka’ab, Ibnu ‘Abbas. Akan tetapi Umar bin Khattab meninjau kembali putusan tersebut ketika datang saudara-saudara kandung kepadanya, mereka berkata: wahai Amirul Mukminin kami mempunyai ayah sementara mereka tidak, dan kami juga memiliki ibu sebagaimana mereka, jika memang kami tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah kami maka berikanlah kami warisan melalui pertimbangan jalur ibu kami, sebagaimana mereka mendapatkan warisan dari ibu mereka dan anggaplah ayah kami adalah keledai, bukankah kami juga dilahirkan dari Rahim yang sama yaitu ibu. Kemudian Umar berkata: Kalian benar maka Umar memutuskan bagian untuk saudara kandung itu berkongsi dengan saudara-saudara seibu yaitu 1/3. Keputusan ini selanjutnya disepakati oleh Zaid bin Tsabit dan Usman bin ‘Affan, adapun Ali bin Abi Thalib dan Ibnu ‘Abbas tetap menyelesaikan kasus ini seperti pada penyelesaiannya pertama. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid Wa Nihayah Muqtaṣid*, Jilid II (kairo: Dārul Ma’rifah, 1406), h. 345.

Ibu	1/6	2	
Dua Saudara Pr. Seibu	1/3	4	2
			2
Saudara Lk. Kandung	<i>'Ashabah bin nafsi</i>	0	

Dalam kasus di atas, dua orang saudara perempuan seibu masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{6}$ karena mereka berkongsi dalam bagian $\frac{1}{3}$, sementara saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi Umar, Zaid, Usman melakukan putusan kedua yang lebih adil dan mashlahat sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	12×3	36	
Suami	1/2	6	18	
Ibu	1/6	2	6	
Dua Saudara Pr. Seibu	1/3	4	12	4
				4
Saudara Lk. Kandung				4

Beginilah putusan yang diberlakukan untuk kasus *musytarakah*, yaitu saudara laki-laki kandung berkongsi dengan saudara seibu dengan bagian $\frac{1}{3}$. Contoh kasus di atas memberikan bagian untuk saudara laki-laki kandung $\frac{1}{9}$ sama dengan bagian yang didapatkan oleh saudara perempuan seibu. Padahal pada hakikatnya saudara kandung itu lebih dekat derajatnya karena melalui jalur ayah dan ibu ketimbang saudara seibu yang hanya dari jalur ibu saja, akan tetapi hukum waris Islam tetap memberikan keistimewaan bagi perempuan, yang dalam kasus tersebut mereka mendapatkan bagian yang sama

tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, tanpa melihat yang jauh dan yang dekat kekerabatannya.

4. Sama bagian laki-laki dan perempuan ketika ahli waris yang ditinggalkan hanya mereka sendiri.

Jika seseorang meninggal dunia dan hanya meninggalkan seorang laki-laki saja atau seorang perempuan saja, maka hasil akhir dari bagian yang didapatkan adalah seluruh peninggalan pewaris, karena kalau laki-laki tentu mengambil ‘*Aṣabah* (sis) dan perempuan akan mengambil bagian fardhunya ditambah dengan *rad*⁹⁵ (sis). Contohnya:

No	Ahli Waris	Bagian	Ahli Waris	Bagian
1	Ayah	Seluruh peninggalan (' <i>Aṣabah</i>)	Ibu	1/3+ <i>Rad</i> (sis)
2	Anak laki-laki	Seluruh peninggalan (' <i>Aṣabah</i>)	Anak Perempuan	1/2+ <i>Rad</i> (sis)
3	Saudara laki-laki	Seluruh peninggalan (' <i>Aṣabah</i>)	Saudara perempuan	1/2+ <i>Rad</i> (sis)
4	Suami	1/2+ <i>Rad</i> (sis)	Istri	1/4+ <i>Rad</i> (sis)
5	Paman dari ayah (' <i>Ammun</i>)	Seluruh peninggalan karena <i>Dzawil Arham</i>	Bibi dari ayah	Seluruh peninggalan karena <i>Dzawil Arham</i>
6	Paman dari ibu (' <i>Khālun</i>)	Seluruh peninggalan karena <i>Dzawil Arham</i>	Bibi dari ibu	Seluruh peninggalan karena <i>Dzawil Arham</i>

⁹⁵ Rad adalah mengembalikan sis dari harta waris setelah bagian tetap *aṣḥābul furūd*, sesuai dengan nisbat bagian mereka jika tidak ada ‘ashabah. Lihat Al-Ghāmīdī, *Al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi Al-Faraid*, h. 373.

Dari tabel di atas jelas bahwa perempuan dalam kacamata kewarisan Islam mendapatkan posisi yang istimewa, karena bukan hanya laki-laki yang bisa memperoleh sisa harta (*'Ashabah*), justru perempuan juga bisa mendapatkan yang sama melalui jalur *rad* (sisa) jika yang ditinggalkan oleh pewaris hanya perempuan saja atau ada suami atau istri.

Para ulama berbeda pendapat mengenai suami istri jika bersama dengan perempuan (*ashābul rad*) apakah bisa mendapatkan sisa harta (*rad*) atau tidak. Maka menyikapi masalah ini jumbuh ulama Umar, Ali, Abdullah bin mas'ud dan Ibnu Abbas menerangkan bahwa *rad* (sisa) hanya diberikan kepada selain suami dan istri. Alasan mereka suami istri saling mewarisi karena faktor *sababiyah* (sebab) mereka melangsungkan akad pernikahan, jika akad pernikahan berakhir maka mereka tidak saling mewarisi lagi, sementara Usman bin Affan berpendapat bahwa suami istri juga bisa mendapatkan *rad* (sisa) sebagaimana perempuan (*ashābul rad*) yang lain.⁹⁶ Dan ini adalah pendapat yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.⁹⁷

Ahli Waris	Bagian	4	3
Istri	1/4	1	1 (<i>fard</i> dan <i>rad</i> (sisa))
Anak perempuan	1/2	2	2 (<i>fard</i> dan <i>rad</i> (sisa))

⁹⁶ Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*, h. 268-270.

⁹⁷ Pasal 193 berbunyi “Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *Dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashabah* maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

5. Kasus-kasus lain adalah kewarisan Islam yang bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan.
- a. Samanya bagian saudara perempuan kandung dengan saudara laki-laki kandung

Ahli Waris	Bagian	2	Ahli Waris	Bagian	2
Suami	1/2	1	Suami	1/2	1
Saudara laki-laki kandung	'Ashabah	1	Saudara Pr. kandung	1/2	1
Ahli Waris	Bagian	4	Ahli Waris	Bagian	4
Suami	1/4	1	Suami	1/4	1
Anak Pr.	1/2	2	Anak Pr.	1/2	2
Saudara Lk. Kandung	'Ashabah bin nafsi	1	Saudara Pr. Kandung	'Ashabah ma'al ghairi	1

Tabel kasus di atas membandingkan dua kasus yang berbeda namun bagian yang diperoleh baik oleh saudara laki-laki kandung pada kasus yang pertama atau saudara perempuan kandung pada kasus yang kedua adalah sama.

- b. Sama bagian saudara perempuan seibu bersama dengan saudara laki-laki kandung selain kasus *musytarakah*.

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
Saudara Pr. Seibu	1/6	1
Saudara Lk. Kandung	Ashabah	1

- c. Sama banyak antar jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak akan pernah terhijab selamanya.

Terdapat dua macam hijab: *hijab hirmān* yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan warisan dikarenakan ada ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris. Seperti saudara laki-laki terhijab oleh ayah dengan *hijab hirman*. Dan *hijab nuksān* yaitu orang-orang yang bagiannya menjadi lebih sedikit dikarenakan ada ahli waris lain. Seperti berkurangnya bagian ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya anak dari pewaris atau ada dua orang/lebih dari saudara.⁹⁸

Ada enam orang yang tidak akan pernah terhijab *hirmān* selamanya, yaitu:

Suami	Istri
Anak laki-laki	Anak perempuan
Ayah	Ibu

Ringkasnya mereka tiga orang dari laki-laki dan tiga orang dari perempuan yang tidak akan pernah terhijab selamanya. Ini membuktikan bahwa status bagian perempuan dan laki-laki dalam kasus kewarisan Islam adalah sama.

- d. Kasus kewarisan *Dzawil Arhām*⁹⁹, ada tiga pendapat mazhab:

⁹⁸ Amin, *Raddu Al-Muhtār ‘ala Al-Durrī Al-Mukhtār*, Jilid VI, h. 779-780. Lihat juga Abu al-Hasan Yahya bin Al-Khair Salim Al-‘Imrani, *Al-Bayan Fi Mazhabi Al-Imam Al-Syafi’i*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Manhajī, n.d.), h. 61-62.

⁹⁹ Yaitu seluruh kerabat yang bukan *aṣḥābul furūd* dan bukan *‘aṣabah*. Penyebutan tersebut bermaksud untuk membedakan orang-orang yang termasuk dalam *dzawil arhām* dengan orang yang

1. Mazhab *Ahlu al-Rahim*, mereka memberikan bagian yang sama untuk seluruh *dzawil arham* baik laki-laki atau perempuan, sama ada dekat derajatnya dari pewaris atau jauh. Seperti ditinggalkan ahli waris:

Ahli Waris	Bagian
Cucu perempuan dari anak perempuan	1
Cucu laki-laki dari anak perempuan	1
Paman dari ibu	1
Bibi dari ibu	1

2. Mazhab *Ahlu al-Tanzil*, yaitu memberikan bagian *dzawil arham* dengan mengembalikan pada ushul (asal) mereka. Contohnya:

Ahli Waris	Menjadi	Bagian	2
Cucu pr. dari anak Pr.	Anak Pr.	1/2	1
Anak Pr. dari Saudara Pr.	Saudara Pr.	<i>'Ashabah ma'al ghairi</i>	1

3. Mazhab *Ahlu al-Qarābah*, yaitu dengan memberikan bagian kepada *dzawil arham* yang paling dekat kekerabatannya kepada pewaris. Seperti: seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris cucu laki-laki dari anak perempuan dan anak laki-laki dari bibi

termasuk dalam kelompok *aṣḥābul furūd* dan *'aṣabah*. Lihat Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*, h. 277-278.

dari pihak ayah. Maka harta warisan seluruhnya untuk cucu laki-laki dari anak perempuan dan tidak ada sedikitpun untuk anak laki-laki dari bibi dari pihak ayah karena kekerabatannya lebih jauh.

Pendapat para ulama terhadap pembagian warisan bagi *dzawil arham* sesuai yang sudah dirumuskan dalam fikih Islam, akan tetapi sebagai catatan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh mazhab *ahlu Rahim* yaitu memberikan bagian waris yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kasus *dzawil arham* ini tidak logis, bertentangan dengan naş dan ditolak oleh para fuqahā Islam.

C. Keadaan Perempuan Mendapatkan Bagian Lebih Besar Daripada Laki-laki

Sistem kewarisan dalam hukum Islam didasarkan pada dua metode utama, yaitu:

1. *Miraş bi al-farđ* (kewarisan dengan *farđu*) sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran dan sunnah Nabi.¹⁰⁰ Yaitu mengambil bagian sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh naş al-Quran, adakalanya 2/3, 1/3/ 1/6, 1/2, 1/4 dan 1/8.
2. *Miraş bi al-ta'sib*, yaitu mendapatkan bagian setelah diambil oleh *ashābul furuđ*, yang bagiannya itu tidak ada batasan. 'Ashabah dibagi kepada tiga yaitu:

¹⁰⁰ Di dalam al-quran telah disebutkan semua bagian ahli waris (*ashabul furudh*) kecuali bagian nenek yang dijelaskan oleh sunnah nabi.

- a. *‘Ashabah bin nafsi*, adalah setiap laki-laki yang sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan si mayit, yang tidak diselingi oleh seorang perempuan.¹⁰¹ Seperti, anak laki-laki dan cucu laki-laki seterusnya ke bawah, ayah dan kakek dan seterusnya keatas, saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah dan anak-anak laki-laki mereka, paman kandung, paman seayah dan anak-anak mereka yang laki-laki.
- b. *‘Ashabah bil ghair*, yaitu setiap perempuan yang memiliki bagian tertentu, jika bersama dengan lelaki yang sederajat dengannya. Seperti anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki, saudara perempuan kandung bersama dengan saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.¹⁰²
- c. *‘Ashabah ma’al ghair*, yaitu setiap perempuan yang memiliki bagian tertentu, jika bersama dengan *furu’ muannaṣ*. Seperti saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah jika bersama anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.¹⁰³

Mekanisme pembagiannya yaitu bagian diambil terlebih dahulu oleh *aṣḥābul furūd*, kemudian penerima *‘ashabah* mengambil sisa setelah diambil oleh *aṣḥābul furūd*, hukumnya itu ada 3 yaitu: boleh jadi mendapatkan

¹⁰¹ Al-Jarjānī, *Al-Ta’rīfāt*, h. 192.

¹⁰² Ibid., h. 194.

¹⁰³ Ibid., h. 195.

seluruh harta jika tidak ada ashabul furudh, mendapatkan sisa setelah diambil oleh *aṣḥābul furūd* atau tidak mendapatkan apa-apa karena *izdiham* (padatnya) penerima bagian *aṣḥābul furūd*.¹⁰⁴

Berdasarkan penelitian yang mendalam (*istiqla'*), ditemukan bahwa perempuan mendapatkan warisan dengan fardhu lebih besar dari pada bagian yang diterima oleh laki-laki melalui jalur '*ashabah*, hal ini bisa kita lihat melalui tabel di bawah ini:

Bagian	Ahli waris
1/8	1. Istri
1/4	1. Suami 2. Istri
1/6	1. Ibu 2. Nenek 3. Cucu Perempuan 4. Saudara Perempuan Seayah 5. Saudara Perempuan Seibu 6. Saudara Laki-laki Seibu 7. Ayah 8. Kakek
1/3	1. Ibu 2. Saudara Pr. Seibu 3. Saudara Lk.Seibu
1/2	1. Suami 2. Anak Pr. (sendiri) 3. Cucu Pr. (sendiri) 4. Saudara Pr. Kandung (sendiri) 5. Saudara Pr. Seayah (sendiri) 6. Ayah 7. Kakek

¹⁰⁴ Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*, h. 208-209.

2/3	1. Dua Anak Pr/lebih 2. Dua Cucu Pr/lebih 3. Dua Saudara Pr. Kandung/lebih 4. Dua Saudara Pr. Seayah/lebih
-----	---

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian fardhu 2/3 adalah bagian yang terbesar disebutkan dalam al-Quran, dan bagian ini tidak diterima oleh laki-laki melainkan untuk perempuan saja.
2. Bagian 1/2 tidak didapatkan oleh laki-laki kecuali suami jika tidak meninggalkan anak keturunan (*furu'*) dan perkara ini jarang terjadi, sementara sisa ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 untuk empat golongan lagi dari perempuan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah.
3. Bagian 1/3 diambil oleh dua kelompok dari perempuan yaitu ibu ketika tidak meninggalkan *furu' waris* (cabang waris), anak laki-laki atau anak perempuan seterusnya ke bawah, atau tidak ada dua orang atau lebih saudara. Dan diambil oleh dua orang atau lebih saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu atau mereka mewarisi bersama (laki-laki dan perempuan), dengan syarat tidak ada *furu' waris* yaitu anak laki-laki dan anak perempuan seterusnya ke bawah dan tidak ada ushul muzakkar (asal laki-laki) yaitu ayah dan kakek dan seterusnya keatas.
4. Bagian 1/6 diterima oleh delapan kelompok, enam oleh pihak perempuan dan dua oleh pihak laki-laki.

5. Bagian $\frac{1}{4}$ diambil oleh suami jika meninggalkan keturunan (anak laki-laki dan perempuan seterusnya ke bawah) dan diambil oleh istri jika tidak meninggalkan keturunan dari suaminya.
6. Bagian $\frac{1}{8}$ diambil oleh istri jika meninggalkan keturunan/anak dari suaminya.

Jelas bahwa bagian yang telah ditentukan (*furuḍul muqaddarah*) dalam *naṣ* (al-Qur'an atau hadiṣ) diterima oleh perempuan lebih banyak dibandingkan dengan yang diterima oleh laki-laki. Oleh karena perempuan mendapatkan tujuh belas keadaan mendapatkan *furuḍul muqaddarah*, sementara laki-laki hanya menerima dalam enam keadaan saja. Batasan ini menunjukkan bahwa perempuan lebih diistimewakan dalam kewarisan Islam daripada laki-laki, untuk lebih rinci akan dijelaskan di bawah ini.

1. Terkadang bagian $\frac{2}{3}$ lebih menguntungkan bagi perempuan daripada laki-laki yang mengambil bagian *'ashabah*. Contohnya:
 - a. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, ayah, ibu dan dua anak perempuan/dua anak laki-laki (sebagai perbandingan dalam kasus ini). Harta yang ditinggalakan adalah 600 juta. Berapa bagian mereka masing-masing?

Ahli Waris	Bagian	12 ⁻¹⁵		Ahli Waris	Bagian	12 ^{x2}	24	
Suami	1/4	3		Suami	1/4	3	6	
Ayah	1/6+Sisa	2		Ayah	1/6	2	4	
Ibu	1/6	2		Ibu	1/6	2	4	
2 anak perempuan	2/3	8	4	2 anak laki-laki	'Ashabah	5	10	5
			4					5

(1)

(2)

Kasus dalam tabel pertama, jika diselesaikan dengan harta adalah sebagai berikut:

Kadar satu bagian = harta: asal masalah		
= 600 juta: 15 = 40 juta		
Bagian suami	= 3x40 juta	= 120 juta
Bagian ayah	= 2x40 juta	= 80 juta
Bagian ibu	= 2x40 juta	= 80 juta
Bagian 2 anak perempuan	= 8x40 juta	= 320 juta
Jumlah	600 juta	

Jadi, Setiap 1 anak perempuan dapat 160 juta.

Kasus dalam tabel kedua, jika diselesaikan dengan harta adalah sebagai berikut:

Kadar satu bagian = harta: asal masalah		
= 600 juta: 24 = 25 juta		
Bagian suami	= 6x25 juta	= 150 juta
Bagian ayah	= 4x25 juta	= 100 juta
Bagian ibu	= 4x25 juta	= 100 juta
Bagian 2 anak laki-laki	= 10x25 juta	= 250 juta
Jumlah	600 juta	

Jadi, setiap 1 orang dapat bagian 125 juta

Dari perbandingan dua kasus pada tabel di atas, maka disimpulkan bahwa bagian 2 orang anak perempuan yang mengambil 2/3 lebih besar daripada bagian laki-laki yang mengambil 'ashabah. Begitu juga halnya kasus yang sama tapi ditinggalkan dua orang cucu perempuan dari

anak laki-laki dan dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki maka bagiannya juga sama perempuan lebih diistimewakan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari laki-laki.

- b. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, ibu, dua orang saudara perempuan kandung/saudara laki-laki kandung (sebagai perbandingan saja), harta yang ditinggalakan adalah 480 juta. Berapa bagian mereka masing-masing?

Ahli Waris	Bagian	6 ⁸	
Suami	1/2	3	
Ibu	1/6	1	
2 Saudara Pr. Kandung	2/3	4	2
			2

(1)

Ahli Waris	Bagian	6	
Suami	1/2	3	
Ibu	1/6	1	
2 Saudara Lk. Kandung	'Ashabah	2	1
			1

(2)

Kasus dalam tabel pertama, jika diselesaikan dengan harta yang ditinggalkan adalah sebagai berikut:

Kadar satu bagian = harta: asal masalah			
= 480 juta: 8 = 60 juta			
Bagian suami	= 3x60 juta	= 180 juta	
Bagian ibu	= 1x60 juta	= 60 juta	
Bagian 2 Sdr. Pr. Kandung	= 4x60 juta	= 240 juta	
Jumlah		480 juta	

Jadi, setiap 1 orang Sdr. Pr. Kndg. dapat bagian 120 juta

Kasus dalam tabel kedua, jika diselesaikan dengan harta adalah sebagai berikut:

Kadar satu bagian = harta: asal masalah		
= 480 juta: 6 = 80 juta		
Bagian suami	= 3x80 juta	= 240 juta

Bagian ibu	= 1x80 juta	= 80 juta
Bagian 2 Sdr. Lk. Kandung	= 2x80 juta	= 160 juta
Jumlah		480 juta

Jadi, setiap 1 orang Sdr. Lk. Kndg. dapat bagian 80 juta.

Dari perbandingan dua kasus pada tabel di atas menunjukkan bahwa dua orang saudara perempuan yang mengambil bagian $\frac{2}{3}$ mendapatkan harta 240 juta, setiap satu orang mendapatkan harta 120 juta. Berbeda halnya dengan dua orang saudara laki-laki kandung yang mendapatkan bagian *'ashabah*, mereka mendapatkan harta 160 juta, setiap satu orang 80 juta, lebih sedikit dari bagian saudara perempuan yang mengambil bagian $\frac{2}{3}$.

Begitu juga ketika yang ditinggalkan adalah saudara perempuan seayah jika dibandingkan dengan saudara laki-laki seayah dalam kasus yang sama seperti di atas, maka saudara perempuan seayah lebih di istimewaikan dari pada saudara laki-laki seayah dengan bagian yang lebih besar.

2. Terkadang bagian $\frac{1}{2}$ lebih menguntungkan bagi perempuan daripada laki-laki yang mengambil bagian *'ashabah*. Contohnya:

- Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, ayah, ibu dan anak perempuan/laki-laki (sebagai perbandingan), harta yang ditinggalkan adalah 156 juta. Berapa bagian mereka masing-masing?

Ahli Waris	Bagian	12^{13}	Ahli Waris	Bagian	12
Suami	$\frac{1}{4}$	3	Suami	$\frac{1}{4}$	3
Ayah	$\frac{1}{6} + \text{Sisa}$	2	Ayah	$\frac{1}{6}$	2
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2

Anak perempuan	1/2	6	Anak laki-laki	'Ashabah	5
(1)			(2)		

Kasus dalam tabel pertama, jika diselesaikan dengan harta adalah sebagai berikut:

Kadar satu bagian = harta: asal masalah		
= 156 juta: 13 = 12 juta		
Bagian suami	=3x12 juta	= 36 juta
Bagian ayah	=2x12 juta	= 24 juta
Bagian ibu	=2x12 juta	= 24 juta
Bagian Anak perempuan	=6x12 juta	= 72 juta
Jumlah	156 juta	

Kasus dalam tabel kedua, jika diselesaikan dengan harta adalah sebagai berikut:

Kadar satu bagian = harta: asal masalah		
= 156 juta: 12 = 13 juta		
Bagian suami	=3x13 juta	= 39 juta
Bagian ayah	=2x13 juta	= 26 juta
Bagian ibu	=2x13 juta	= 26 juta
Bagian Anak Laki-laki	=5x13 juta	= 65 juta
Jumlah	156 juta	

Melalui dua perbandingan kasus di atas, ditarik kesimpulan bahwa anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anak laki-laki, anak perempuan mendapatkan 72 juta karena masalah 'aul sementara anak laki-laki mendapatkan 65 juta. Ini juga merupakan bukti bahwa hukum kewarisan Islam sangat mengangkat harkat dan martabat perempuan. Begitu pula jika kasus yang ditinggalkan cucu perempuan dan laki-laki maka bagiannya sama seperti penyelesaian kasus di atas yang perempuan lebih banyak dapat harta dibanding laki-laki.

Dari kasus di atas maka terlihat dengan jelas perbedaan yang sangat signifikan antara perolehan harta yang diterima oleh saudara perempuan kandung dengan saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung mendapatkan 18 juta melalui jalur *'aul*, sedangkan saudara laki-laki kandung mengambil harta hanya 8 juta saja. Begitu juga kalau yang ditinggalakan dalam kasus adalah saudara perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayah maka penyelesaiannya adalah sama dan pada kesimpulan akhir juga akan ditemukan bahwa bagian perempuan lebih besar jika dibandingkan dengan bagian laki-laki.

3. Terkadang bagian $\frac{1}{3}$ lebih menguntungkan bagi perempuan daripada laki-laki yang mengambil bagian *'ashabah*. Contohnya:
- a. Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, ibu, dua saudara perempuan seibu dan dua orang saudara laki-laki kandung. Harta yang ditinggalkan adalah 72 juta. Berapa bagian mereka masing-masing?

Ahli Waris	Bagian	$12^{\times 2}$	24	
Istri	$\frac{1}{4}$	3	6	
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	4	
2 saudara Pr. Seibu	$\frac{1}{3}$	4	8	4
				4
2 Saudara Lk. Kandung	<i>'Ashabah</i>	3	6	3
				3

Kadar satu bagian = harta: asal masalah			
= 72 juta: 24 = 3 juta			
Bagian istri	= 6x3 juta		= 18 juta

Bagian ibu	=4x3 juta	= 12 juta
Bagian 2 saudara Pr. Seibu	=8x3 juta	= 24 juta
Bagian 2 saudara Lk. Kndg.	=6x3 juta	= 18 juta
Jumlah		72 juta

Dapat disimpulkan bahwa dua orang saudara perempuan seibu mendapatkan harta lebih besar dari 2 saudara laki-laki kandung, padahal hubungan kekerabatan diantara mereka sangat jauh berbeda. Dalam hal ini dua orang saudara seibu dapat 24 juta, setiap satu orang 12 juta, sementara dua orang saudara laki-laki kandung dapat 18 juta dengan masing-masing mendapatkan 9 juta. Dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada laki-laki.

- b. Seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami, saudara perempuan seibu dan dua orang saudara laki-laki kandung, harta yang ditinggalkan adalah 120 juta. Berapa bagian mereka masing-masing?

Ahli Waris	Bagian	6^{x2}	12
Suami	1/2	3	6
2 Saudara Pr. Seibu	1/3	2	4
			2
2 Saudara Lk. Kandung	'Ashabah	1	2
			1

Kadar satu bagian = harta: asal masalah		
= 120 juta: 12 = 10 juta		
Bagian suami	=6x10 juta	= 60 juta
Bagian 2 saudara Pr. Seibu	=4x10 juta	= 40 juta
Bagian 2 saudara Lk. Kndg	=2x10 juta	= <u>20 juta</u>

Dari kasus ini, justru 2 orang saudara perempuan seibu mendapatkan bagian 2:1 yang kedudukan kekerabatannya lebih jauh dari saudara laki-laki kandung.

- c. Terdapat masalah kontroversi diantara para fuqaha yang dikenal dengan *gharawain*¹⁰⁵ yaitu berapa bagian untuk ibu jika bersama dengan ayah dan suami, karena kalau diberikan untuk suami $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{3}$, maka ayah mendapat $\frac{1}{6}$ disebabkan penerima sisa. Hal ini justru menjadikan ibu 2:1 dari ayah. Dalam kasus ini Umar dan Zaid berpendapat bahwa ibu mengambil $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil oleh suami supaya ayah tidak terdhalimi bagiannya menjadi lebih sedikit dari ibu. Sementara Ibnu Abbas tetap menyelesaikan kasus ini sesuai dengan makna *zahir naş*, yaitu bagian ibu jika tidak memiliki furu' waris (anak laki-laki, perempuan dan seterusnya ke bawah) atau dua orang atau lebih saudara maka ibu dapat bagian $\frac{1}{3}$, meskipun bagiannya lebih besar dari ayah. Sehingga Ibnu Abbas bertanya kepada Zaid, apakah bagian $\frac{1}{3}$ dari sisa terdapat dalam al-Qur'an atau justru itu adalah pendapatmu pribadi,

¹⁰⁵ *Gharrawain* disebut juga dengan *gharibatain*, karena kedua hal ini sangat jarang ditemukan dalam kasus waris, juga disebut dengan *gharimatain*, karena setiap istri bagaikan orang yang berhutang, dan ayah bagaikan ahli waris yang mengambil bagian lebih dari bagian waris mereka. Disebut juga dengan *Umaryatain*, karena Umar bin Khattab, orang pertama yang memutuskan bagian untuk ibu dalah $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri. Kemudian hal ini disepakati oleh jumbuh sahabat, dan ulama-ulama setelahnya. Lihat Al-Syafi'i, *Şyarah Rahbiyyah Fi Al-Farā'id*, h. 62.

beliau menjawab ini merupakan ijthad saya, tidak boleh lebih banyak bagian ibu daripada ayah.

Sehingga hampir pada semua kibah fiqh mawarits, akan dijumpai penyelesaian kasus ini kepada dua cara sesuai dengan pendapat para ulama yang berijtihad di dalamnya, sebagaimana di bawah ini:

Ahli Waris	Bagian	6	Ahli Waris	Bagian	6
Suami	1/2	3	Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2	Ibu	1/3 dari Sisa	1
Ayah	<i>'Ashabah</i>	1	Ayah	<i>'Ashabah</i>	2

(Mazhab Ibnu Abbas) (Mazhab Umar dan Zaid)

Tabel di atas menunjukkan bahwa menurut Mazhab Ibnu Abbas bagian ibu 2:1 dengan bagian ayah berdasarkan makna dhahir nash al-Quran, sementara mazhab Umar dan Zaid bagian ibu harus lebih kecil dari bagian ayah karena sesuai dengan kaidah al-Quran bagian laki-laki 2:1 dari bagian perempuan. Sehingga dalam hal ini kebijakan pemerintah berhak untuk mengambil pendapat mana dari dua pendapat ini untuk dilaksanakan pada penyelesaian kasus-kasus kewarisan Islam.

- 4. Terkadang bagian 1/6 lebih menguntungkan bagi perempuan daripada laki-laki yang mengambil bagian *'aṣabah*. Untuk lebih jelasnya lagi seperti beberapa contoh di bawah ini:
 - a. Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, ibu, saudara perempuan seibu dan 2 saudara laki-laki kandung, harta yang ditingalkan

adalah 60 hektar tanah. Berapa bagian mereka masing-masing?

Ahli Waris	Bagian	6 ^{x2}	12
Suami	1/2	3	6
Ibu	1/6	1	2
Saudara Pr. Seibu	1/6	1	2
2 Saudara Lk. Kandung	'Ashabah	1	2
			1
			1

Kadar satu bagian = harta: asal masalah		
= 60 hektar: 12 = 5 hektar		
Bagian suami	=6x5 hektar	= 30 hektar
Bagian Ibu	=2x5 hektar	= 10 hektar
Bagian saudara Pr. Seibu	=2x5 hektar	= 10 hektar
Bagian saudara Pr. Seibu	=2x5 hektar	= 10 hektar
Jumlah		60 hektar

Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa saudara perempuan seibu mendapatkan bagian lebih besar yaitu 2:1 dibanding bagian saudara laki-laki kandung yang notabnya lebih dekat dengan pewaris.

- b. Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, ibu, ayah, anak perempuan dan cucu perempuan/laki-laki dari anak laki-laki, Berapa bagian mereka masing-masing?

Ahli Waris	Bagian	24 ⁻²⁷	Ahli Waris	Bagian	24
Istri	1/8	3	Istri	1/8	3
Ibu	1/6	4	Ibu	1/6	4
Ayah	1/6+Sisa	4	Ayah	1/6	4
Anak Pr.	1/2	12	Anak Pr.	1/2	12
Cucu	1/6	4	Cucu	'Ashabah	1

	Pr.				Lk.		
--	-----	--	--	--	-----	--	--

(1) (2)

Dari perbandingan dua tabel di atas, menunjukkan bahwa cucu perempuan yang mengambil bagian $\frac{1}{6}$ itu lebih banyak bagian yang diperolehnya yaitu $\frac{4}{27}$ masalah 'aul, dibandingkan dengan cucu laki-laki yang mengambil bagian 'ashabah (sis) hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{24}$.

- c. Masalah yang jarang terjadi, juga termasuk dalam pembahasan ini yaitu nenek dari ibu dengan bagiannya $\frac{1}{6}$ lebih menguntungkan dibandingkan kakek dari ayah penerima 'ashabah (sis), contohnya:

Ahli Waris	Bagian	6	1
Nenek dari Ibu	$\frac{1}{6}$	1	1
Nenek Neneknya dari Ibu	Terhijab	0	0
Nenek Neneknya dari Ayah	Terhijab	0	0

(1)

Ahli Waris	Bagian	6
Kakek dari Ayah	'Ashabah	5
Nenek Neneknya dari Ibu	$\frac{1}{6}$	1
Nenek Neneknya dari Ayah	Terhijab	0

(2)

Dari dua tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa Nenek dari ibu penerima bagian $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{6} + \text{Rad}$ (sis) karena ini merupakan kasus *rad* seluruh kelebihan harta diberikan kepada *ashābul rad* yaitu nenek dari ibu, sementara kakek dari ayah penerima 'ashabah lebih kecil bagiannya jika dibandingkan dengan nenek dari ibu. Ini juga menunjukkan Islam memuliakan perempuan.

D. Keadaan Perempuan Mendapatkan Bagian Sementara Laki-laki Tidak.

Terdapat keadaan perempuan mendapatkan warisan akan tetapi laki-laki tidak, seperti pada beberapa kasus dan penjelasan di bawah ini:

- a. Jika harta yang ditinggalkan 195 juta, dan ahli waris yang ditinggalkan sebagai berikut;

Ahli Waris	Bagian	12 ⁻¹⁵	Ahli Waris	Bagian	12 ⁻¹³
Suami	1/4	3	Suami	1/4	3
Ibu	1/6	2	Ibu	1/6	2
Ayah	1/6+Sisa	2	Ayah	1/6	2
Anak Pr.	1/2	6	Anak Pr.	1/2	6
Cucu Pr.	1/6	2	Cucu Lk.	'Ashabah	0

(1)

(2)

Kasus dalam tabel pertama, jika diselesaikan dengan harta adalah sebagai berikut:

Kadar satu bagian = harta: asal masalah		
= 195 juta: 15 = 13 juta		
Bagian Suami	=3x13 juta	= 39 juta
Bagian Ibu	=2x13 juta	= 26 juta
Bagian Ayah	=2x13 juta	= 26 juta
Bagian Anak Perempuan	=6x13 juta	= 78 juta
Bagian Cucu Perempuan	=2x13 juta	= 26 juta
Jumlah	195 juta	

Kasus dalam tabel kedua, jika diselesaikan dengan harta adalah sebagai berikut:

Kadar satu bagian = harta: asal masalah	
= 195 juta: 13 = 15 juta	

Bagian Suami	=3x15 juta	= 45 juta
Bagian Ibu	=2x15 juta	= 30 juta
Bagian Ayah	=2x15 juta	= 30 juta
Bagian Anak Perempuan	=6x15 juta	= 90 juta
Bagian Cucu Laki-laki	=0x15 juta	= 0 juta
Jumlah		195 juta

Perbandingan antara kasus pertama dan kedua memberikan informasi bahwa cucu perempuan mendapatkan harta warisan 26 juta melalui jalur 'aul, sementara cucu laki-laki yang juga diselesaikan secara 'aul, tidak mendapatkan apa-apa meskipun sebagai penerima 'a^{ashabah} karena seluruh harta diambil oleh ahli waris lain.

- b. Jika harta yang ditinggalkan 84 juta, ahli waris seperti pada tabel di bawah ini:

Ahli Waris	Bagian	6 ⁻⁷	Ahli Waris	Bagian	2
Suami	1/2	3	Suami	1/2	1
Saudara Pr. Kandung	1/2	3	Saudara Pr. Kandung	1/2	1
Saudara Pr.Seayah	1/6	1	Saudara Lk.Seayah	'Ashabah	0

(1)

(2)

Kasus dalam tabel pertama, jika diselesaikan dengan harta adalah sebagai berikut:

Kadar satu bagian = harta: asal masalah		
= 84 juta: 7 = 12 juta		
Bagian Suami	=3x12 juta	= 36 juta
Bagian Saudara Pr. Kandung	=3x12 juta	= 36 juta
Bagian Saudara Pr. Seayah	=1x12 juta	= 12 juta
Jumlah		84 juta

Kasus dalam tabel kedua, jika diselesaikan dengan harta adalah sebagai berikut:

Kadar satu bagian = harta: asal masalah		
= 84 juta: 2 = 42 juta		
Bagian Suami	=1x42 juta	= 42 juta
Bagian Saudara Pr. Kandung	=1x42 juta	= 42 juta
Bagian Saudara Lk. Seayah	=0x42 juta	= 0 juta
Jumlah		84 juta

Perbandingan antara kedua kasus di atas adalah, ketika kasus pertama yang ditinggalkan saudara perempuan seayah maka mendapatkan harta 12 juta melalui jalur '*aul*', sedangkan kasus kedua yang ditinggalkan adalah saudara laki-laki seayah sebagai penerima '*aṣabah*' tidak mendapatkan apa-apa. Ini merupakan bukti Islam mengistimewakan perempuan termasuk dalam pembagian harta warisan.

c. Kewarisan nenek; banyak sekali keadaan nenek mendapatkan warisan sedangkan kakek tidak. Kaidah kewarisan kakek dan nenek:

- 1) *Jad al-Ṣahih*, yaitu tidak ada perempuan dalam hubungannya dengan si mayit. Seperti bapaknya bapak, bapak dari bapaknya bapak dan seterusnya ke atas. Adapun bapaknya ibu, bapak dari ibunya ibu merupakan *jad fasid* orang ini bukan ashabul furudh, juga bukan '*aṣabah*' tapi termasuk dalam dzawil arham.¹⁰⁶
- 2) *Jaddah al-Ṣahihah*, yaitu yang tidak ada kakek satu rahim dalam hubungannya dengan si mayit. Dia adalah ibu dari salah satu orang tua si mayit, seperti ibunya ibu, ibunya bapak, ibu dari ibunya

¹⁰⁶ Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*, h. 169.

ibu, ibu dari bapaknya bapak, atau ibu dari ibunya bapak.¹⁰⁷

Oleh karena itu, diketahui bahwa kakek yang bisa mendapatkan warisan atau masuk kategori *jad al-ṣahih* hanya dua saja yaitu bapaknya bapak (*Abbul Ab*) dan bapak dari bapaknya bapak (*Abbun Abbil Ab*). Sedangkan kakek yang tidak mendapatkan warisan ada empat yaitu bapaknya ibu (*Abbul Um*), bapak dari ibunya bapak (*Abbun Umil Ab*), bapak dari bapaknya ibu (*Abbun Abbil Um*), dan bapak dari ibunya ibu (*Abbun Ummil Um*).

Sementara seluruh nenek mendapatkan warisan atau termasuk dalam *jaddah al-shahihah* yaitu ibunya bapak (*Ummul Ab*), ibu dari bapaknya bapak (*Ummun Abbil Ab*), ibu dari ibunya bapak (*Ummun Ummil Ab*), ibunya ibu (*Ummul Um*), dan ibu dari ibunya ibu (*Ummun Ummil Um*) kecuali satu saja yang tidak yaitu ibu dari bapaknya ibu (*Ummun Abbil Um*).

Untuk lebih konkrit lagi, berikut ada sebuah contoh yang mengkomparasikan kewarisan kakek dengan nenek. Dalam hal ini kakek tidak mendapatkan bagian sedangkan nenek tetap dapat warisan. Sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Ahli Waris	Bagian
Bapaknya ibu	Tidak dapat bagian karena kakek fasid	Bapak dari Ibunya ibu	Tidak dapat bagian karena

¹⁰⁷ Ibid., h. 170.

Ibunya ibu	$\frac{1}{6} + Rad$ (sisa) seluruh harta untuknya		kakek fasid
		Ibu ibunya ibu	$\frac{1}{6} + Rad$ (sisa) seluruh harta untuknya

(1) (2)

Dari dua tabel di atas, menunjukkan bahwa bapaknya ibu dan bapak dari ibunya ibu tidak mendapatkan bagian, baik secara *'ashabah*, *rad*, atau *furudhu al-muqaddarah*, akan tetapi dia termasuk kedalam *dzawil arham*. Sedangkan ibunya ibu dan ibu ibunya ibu mendapatkan fardhu $\frac{1}{6}$ ditambah lagi sisa seluruh harta melalui jalur *rad*.

BAB IV

KEISTIMEWAAN PEREMPUAN DALAM KASUS KEWARISAN ISLAM (*FARĀĪD*)

Terdapat tiga ayat di dalam al-Qur'an yang menjelaskan bagian tetap bagi seluruh ahli waris, ini merupakan patokan dasar dari pembagian warisan. Jika ketiga ayat tersebut diamati secara komprehensif, akan dijumpai pada setiap bagian akhirnya itu menjelaskan bahwa Allah adalah yang Maha Mengetahui. Sebagaimana berikut ini:

1. Surah an-Nisa' ayat 11.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: 11]

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. An-Nisa': 11).

2. Surah an-Nisa' ayat 12.

وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء: 12]

Artinya: “(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. an-Nisa': 12)

3. Surah an-Nisa' ayat 176.

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء: 176]

Artinya: “Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. an-Nisa': 176)

Ketiga ayat di atas, seakan-akan Allah menegaskan bagi manusia apakah kalian lebih mengetahui dari pada Allah? Senada dalam firman-Nya surah al-Baqarah 140:

قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ... [البقرة: 140]

Artinya: Katakanlah: “Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah”

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah adalah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, tidak ada satupun yang disyari’atkan oleh-Nya melainkan mengandung himmah yang besar dan luput dari kesia-siaan. Oleh karenanya Allah mensifati dirinya dengan yang Maha sempurna akan ilmu dan hikmah. Banyak sekali aturan-aturan yang telah Allah tetapkan seluruhnya mengandung hikmah, sehingga ketika Allah sebutkan bagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan dalam firman-Nya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Kemudian Allah tutup dengan kalimat “Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S.An-Nisa’: 11).

Fakhruddin ar-Rāzī menafsirkan ayat tersebut, bahwa bagian yang telah Allah tetapkan untuk seluruh ahli waris lebih utama dari pada bagian yang ditetapkan kemudian oleh manusia, karena Allah Maha Mengetahui seluruh ketetapan, mengetahui yang lebih besar maṣlaḥat dan maṣadāt. Begitu juga Allah Maha Bijaksana tidak memerintahkan kecuali merupakan sesuatu yang mendatangkan kemashlahatan dan manfaat yang besar bagi manusia. Maka dalam keadaan apapun melaksanakan perintah pembagian harta warisan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah itu adalah lebih utama dari pada mengikuti kebijakan manusia yang pasti ada silap dan alpanya, hal ini senada dengan perkataan Allah kepada para Malaikat dalam surah al-Baqarah ayat 30:

*“Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.*¹⁰⁸

Sayyid Qutub juga menafsirkan ayat “*sesungguhnya Allah Maha Mengetahu lagi Maha Bijaksana*”, untuk menyalakan hati manusia, bahwa setiap ketetapan dari-Nya bagi manusia merupakan hak Allah sepenuhnya yang tidak boleh diambil alih oleh siapapun dari makhluk ciptaan-Nya. Begitu juga kemaslahatan akan terwujud disebabkan sempurnanya ilmu dan hikmah Allah swt. Allah menetapkan keputusan karena Maha Mengetahui sementara manusia tidak mengetahui, Allah telah mewajibkan pembagian harta warisan karena Maha Bijaksana sementara jika diserahkan kepada manusia, tentu manusia senantiasa akan mengikuti hawa nafsunya.¹⁰⁹

Kewarisan bagi perempuan yang telah Allah tetapkan melalui *naṣ* mengandung hikmah yang begitu banyak dan keutamaan-keutamaan yang besar bagi perempuan, di antara hikmah perempuan bisa mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

1. Bukti bahwa setelah Islam datang memberikan keistimewaan bagi perempuan untuk bisa mendapatkan harta warisan dan menggunakan harta tersebut secara sempurna sebagaimana halnya laki-laki.
2. Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia termasuk juga perempuan untuk bekerja dan

¹⁰⁸ Fakhruddin Al-Rāzī, *Maḥāṭib Al-Ghaib Jilid IX* (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, 1420), h. 520.

¹⁰⁹ Sayyid Qutub, *Fi Zilāl Al-Qur’an, Jilid I* (kairo: Dār al-Syurūq, 1980), h. 593.

menyalurkan seluruh cita-cita mulia yang mereka miliki, sehingga hasil dari pekerjaan tersebut adalah miliknya sendiri manifestasi dari jerih payahnya. Kemudian harta yang diperoleh itu bisa disimpan, dan dipergunakan untuk keperluannya, sebagai bentuk kebebasan yang sempurna tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, dengan tetap menjaga aturan yang telah di gariskan di dalam ajaran agama Islam.

3. Ketentuan Allah mendatangkan kemudahan, kebaikan dan menghilangkan segala bentuk kesulitan bagi fitrah manusia. Termasuk juga dengan menjadikan perempuan sebagai salah satu ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Sebagaimana firman-Nya: *“Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama”*.¹¹⁰ Begitu juga Allah berfirman: *“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”*¹¹¹ Dengan demikian syariat Islam di dalam ketentuan-ketentuannya memberikan kemudahan bagi fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah baginya, sebagaimana firman Allah: *“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam; sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”*¹¹²

¹¹⁰ Surah al-Hajj ayat 78

¹¹¹ Surah al-Baqarah ayat 185

¹¹² Surah al-Rum ayat 30

4. Memberikan bagian untuk perempuan dalam kewarisan Islam adalah pertolongan untuknya di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, dan menjadikannya sebagai manusia yang bermartabat di antara manusia lain. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul saw.: *“Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halal-Mu agar terhindar dari yang Kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena-Mu, bukan karena karunia selain-Mu.”*¹¹³
5. Sesungguhnya anak-anak yang ditinggalkan oleh pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, pada hakikatnya belum mampu untuk mencari penghasilan sendiri, sementara mereka memiliki masa depan yang panjang dan perlu harta yang besar, ini adalah kebutuhan mereka. Oleh karenanya, Allah lebih mengutamakan penyaluran bagian yang lebih besar kepada anak-anak pewaris dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh orang tua mereka yang pada dasarnya sudah mampu untuk mencari rezeki.

Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa hak anak untuk memuliakan kedua orang tuanya adalah lebih besar dari hak orang tua terhadap anaknya, sebagaimana firman Allah: *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak.”*¹¹⁴ Jika demikian apa sebab Allah menjadikan bagian anak-anak pewaris baik laki-laki atau

¹¹³ Dikelurkan oleh al-Turmuḏī dari hadis Ali bin Abi Thalib, no. 3563. Lihat Salmān bin Syabāb bin Mas’ūd Al-Zahrānī, *Ḥirmān Al-Unsā Min Al-Mīrās Jahiliyyah Naḥtāj Ilā Ijtisās* (Riyad: Maktabah al-Malak al-Waṭaniyyah Aṣnāi al-Nasyar, 1433), h. 51.

¹¹⁴ Surah al-Isrā’ ayat 23.

perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada bagian kedua orangtuanya? Jawabannya adalah karena orang tua, berdasarkan realita yang dilihat bahwa sisa umur mereka tidak banyak lagi dan keperluan mereka terhadap harta juga sedikit, sedangkan anak-anak pewaris baik laki-laki atau perempuan mereka masih berada di dalam masa kecil, kebutuhan mereka terhadap harta sangat besar, karena itulah bagian mereka berbeda, mahasuci Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.¹¹⁵

Wahbah Zuhaili juga berpendapat mengenai hal di atas, bahwa sebab yang menjadikan bagian waris diterima oleh orang tua lebih sedikit dari pada anak-anak mereka, karena orang tua (ibu bapak) boleh jadi usianya sudah lanjut, atau karena sudah kaya raya, atau karena ada yang akan memberikan nafkah kepada mereka oleh anak-anak mereka yang masih hidup. Sedangkan anak-anak pewaris kebutuhan untuk nafkah sangat besar, boleh jadi karena masih kecil, atau mau menikah dan menanggung tanggung jawab yang besar ketika mereka sudah dewasa.¹¹⁶

Generasi yang memiliki masa perjuangan yang panjang ke depan, bagian yang mereka terima di dalam pembagian harta warisan adalah lebih besar dari pada generasi yang sudah tua. Hal ini bisa dilihat dari pembagian warisan bagi anak-anak pewaris katakanlah bagian anak perempuan lebih besar dari

¹¹⁵ Al-Zahrānī, *Ḥirmān Al-Unṣā Min Al-Mīrās Jahiliyyah Naḥtāj Ilā Ijtisās*, h. 52.

¹¹⁶ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fi Al-'Aqīdah Wa Al-Syari'Ah Wa Al-Manhaj*, Jilid IV (Suriah: Dār al-Fikr, 2003), h. 609.

pada bagian ibu dan ayahnya. Begitu juga, anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dari pada ayah meskipun keduanya dari golongan laki-laki.

Barometer ini adalah dari sudut pandang filsafat kewarisan Islam, yang mengandung hikmah Ilahi begitu besar, dan maksud Allah yang tidak nampak dilihat oleh orang-orang yang selama ini menuduh sistem kewarisan Islam telah mendiskriminasikan hak-hak perempuan, berlaku tidak adil dan pilih kasih. Padahal barometer yang membedakan bagian laki-laki dan perempuan tidak meninjau dari sisi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih kepada tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dari pada perempuan.¹¹⁷

Sebagai contoh bagian kewarisan yang diterima oleh perempuan, jika ahli waris yang ditinggalkan adalah ayah, ibu dan anak perempuan.

Ahli Waris	Bagian	6
Anak Perempuan	1/2	3
Ibu	1/6	1
Ayah	1/6+sisa	1+1=2

Dari contoh ini, maka bisa diketahui bagian yang diterima oleh anak perempuan lebih besar dari pada bagian yang diterima oleh ayah dan ibu, dimana anak perempuan mendapatkan 3 bagian, ibu 1 bagian dan ayah 2 bagian.

Jika dalam kasus yang lain, ahli waris yang ditinggalkan adalah 2 orang anak perempuan, ayah dan ibu, maka bagian mereka sebagai berikut:

¹¹⁷ Al-Zahrānī, *Hirmān Al-Unsā Min Al-Mīrās Jahiliyyah Naḥṭāj Ilā Ijtisās*, h. 53.

Ahli Waris	Bagian	6
2 Anak Perempuan	$2/3$	4
Ibu	$1/6$	1
Ayah	$1/6 + \text{sisa}$	1

Dalam kasus ini justru ayah dan ibu mendapatkan bagian yang sama yaitu 1 bagian, sementara anak perempuan mendapatkan bagian yang jauh lebih besar yaitu 4 bagian.

6. Dalam waris Islam, istri mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya, merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan kepada perempuan, yang telah kebersamai suaminya semasa hidup, membantunya, memberikan pengorbanan, pertolongan untuk suaminya dan mengelola keuangan bersama-sama dengan suaminya. Sehingga jelas bahwa bagaimanapun kebersamaan istri dengan suaminya tidak akan pernah sia-sia, selalu akan dihargai, bahkan ketika suaminya meninggal istri juga berhak memperoleh harta peninggalan suaminya tersebut.
7. Kewarisan Islam memberikan rahmat dan kasih sayang kepada perempuan, setelah meninggal orang yang memberikan nafkah untuknya yaitu suami, terkhusus lagi jika memang istri tidak ada sumber penghasilan lain selain harta peninggalan suaminya. Maka Allah tetapkan bagian tertentu dari harta peninggalan suaminya tersebut untuk istrinya guna membantu meringankan urusan dan keadaanya setelah ditinggal oleh suami.
8. Memberikan bagian waris perempuan adalah untuk digunakan bagi keperluannya jika setelah meninggal suami, istrinya tidak menikah lagi. Maka warisan

adalah sebuah jalan untuk mendapatkan harta dengan cara *iḥtiyāṭī* (kehati-hatian) bagi istrinya dan keluarga yang ditinggalkan.

9. Hukum waris islam menciptakan keadilan, kemuliaan dan kenyamanan bagi perempuan. Sehingga perempuan mendapatkan posisi yang baik di tengah-tengah masyarakat, bisa berkontribusi bersama-sama membawa kemajuan dan kesuksesan.
10. Memberikan hak waris bagi perempuan baik yang masih kecil ataupun besar sebagaimana aturan dalam al-Qur'an dan hadis, merupakan pencegah bagi Muslim dari tidak mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Ketetapan Islam untuk memberikan bagian waris salah satunya bagi perempuan, akan menjadikan individu bahagia dan tercipta keamanan ditengah-tengah masyarakat. Menjauhkan segala bentuk kriminal, dan menjaga jiwa manusia. Sehingga manusia tidak saling membunuh, tidak terjadi pencurian, dan agama tetap dipertahankan tidak dipertukarkan.

11. Hukum waris Islam, memberikan bagian untuk golongan perempuan secara *farḍ* (bagian tetap), bukan penerima bagian sisa (*‘aṣabah*). Hikmahnya adalah bahwa Allah memberikan perhatian khusus bagi perempuan. Hal ini juga bentuk pemuliaan bagi perempuan, karena penerima sisa (*‘aṣabah*) mendapatkan bagiannya setelah diambil oleh *aṣḥābul furuḍ* (penerima bagian tetap), bahkan boleh jadi penerima bagian sisa tidak mendapatkan apa-apa

karena bagian seluruhnya diambil oleh golongan perempuan yang mengambil bagian tetap (*farq*).¹¹⁸

12. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak orang yang lemah (*al-mustaq'afin*) dari golongan perempuan dan anak-anak kecil. Maka menjadikan perempuan sebagai penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) dari harta peninggalan pewaris, untuk melindungi kehidupan dan kemuliannya.
13. Membatasi warisan hanya untuk golongan laki-laki saja, menjadikan mereka sombong, membangkitkan perasaan mementingkan diri sendiri, dan intimidasi terhadap perempuan. Akan tetapi Islam datang membatalkan tradisi jahiliah tersebut, yang semenamena terhadap perempuan, mengubah semua bentuk kedhaliman ini dan menjadikan perempuan bisa mendapatkan warisan sama dengan laki-laki sehingga ketetapan Islam menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia.
14. Menetapkan bagian bagi perempuan dan laki-laki sesuai dengan kedekatannya dengan pewaris adalah untuk membagi-bagikan kekayaan sesuai kemanfaatan. Sehingga golongan anak-anak pewaris baik laki-laki dan perempuan akan mendapatkan bagian lebih besar dari pada ahli waris lain. Tujuannya adalah supaya mereka bisa memanfaatkan harta warisan tersebut secara lebih luas, dan mencegah dari penguasaan harta waris oleh salah seorang ahli waris saja atau oleh sejumlah ahli waris tertentu.
15. Mendapatkan warisan bagi laki-laki dan perempuan sesuai kedekatannya dengan pewaris, membawa

¹¹⁸ Ibid., h. 55-56.

kepada keharmonisan, keakraban, saling kasih sayang di antara anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan. Dan menghilangkan kebencian dan permusuhan diantara mereka.

16. Mewujudkan makna solidaritas keluarga (*takāful al-‘Āil*), sehingga harta warisan diberikan untuk seluruh ahli waris yang ada tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan praktis, memperhitungkan prinsip sepenanggungan, sehingga ketika berbeda bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan bukan karena faktor kelamin akan tetapi beban dan tanggung jawab yang membedakannya.
17. Al-Quran datang dengan manhaj yang sempurna bagi kehidupan manusia, menciptakan kebahagiaan untuk manusia di dunia dan akhirat. Melalui undang-undang yang akurat yang ditandai dengan kesempurnaan, faktual dan seimbang. Sehingga tidak ada satupun ketentuan Allah yang tidak mengandung kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, termasuk ketetapan bagian waris antara laki-laki lebih besar bagiannya dari perempuan (2:1).

Melalui hikmah-hikmah yang dapat di ambil dari ayat-ayat kewarisan, khususnya warisan laki-laki dan perempuan ternyata tidak ada satupun dijumpai diskriminasi terhadap kaum perempuan, sebagaimana tuduhan kaum orientalis, sekuler dan aktivis gender. Justru yang terjadi adalah sebaliknya perempuan mendapatkan posisi yang istimewa sekaligus harkat dan martabat kaum perempuan menjadi terangkat dengan

kehadiran nabi Muhammad saw. yang mebawa risalah Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia.

Dengan demikian maka argumen yang disampaikan oleh para aktivis gender, Aminah Wadud, Muhamad Syahrul, Asghar Ali Engineer, Musdah Mulia dan Munawir Syadzali di atas terbukti lemah, karena ketetapan waris itu sendiri sudah dianggap final (QS. al-Nisa' ayat 13 dan 14), juga dalam memahami hak waris, mereka memakai perspektif kesetaraan bukan perspektif keadilan. Dimana salah satu makna adil adalah keseimbangan.¹¹⁹ Artinya terpenuhinya hak tiap bagian dalam suatu sistem dengan sangat baik. Pemberian warisan untuk anak laki-laki sebanyak dua kali lebih besar dari anak perempuan didasarkan atas keseimbangan sistem hubungan dalam keluarga yang berkaitan erat dengan kewajiban laki-laki dalam hal menafkahi keluarga.¹²⁰ Dua bagian lebih besar yang dimiliki oleh

¹¹⁹ Kata “adil” mempunyai beragam makna menurut konteks dan tujuan penggunaannya. Paling tidak ada empat makna adil menurut pakar agama. *Pertama*, adil dalam arti sama. *Kedua*, adil dalam arti seimbang. *Ketiga*, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. *Keempat*, adil yang dinisbatkan kepada Illahi Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. Ke-7, h. 110-126. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, adil dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Lihat Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Cet. Ke-1, h. 115.

¹²⁰ Ketentuan bagian warisan dalam Islam didasarkan pada beberapa faktor. *Pertama*, tingkat kekerabatan ahli waris (baik laki-laki atau perempuan) dan orang yang meninggal. Semakin dekatnya hubungan kekerabatan, maka semakin besar bagian warisan yang diterima. *Kedua*, kedudukan tingkat generasi. Generasi muda dari

laki-laki tersebut sebenarnya juga untuk diberikan pada istri dan keluarganya, sementara perempuan yang hanya menerima satu bagian tidaklah demikian, harta itu hanya miliknya seorang. Jika perempuan itu menikah, keperluan hidupnya akan ditanggung oleh suaminya, sementara bagiannya tersebut dapat ditabung tanpa perlu dibelanjakan. Jika dilihat harta siapa yang lebih dahulu habis dan siapa yang masih utuh, maka jawabannya jelas, yang lebih cepat habis milik laki-laki, karena dua bagian yang diperolehnya harus dibagi lagi, sedang apa yang dimiliki wanita sama sekali tidak digunakan.¹²¹

Perempuan mendapatkan bagian setengah dari laki-laki hanya dalam empat keadaan saja, yaitu ketika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, ketika ayah bersama ibu tanpa ada anak dan suami atau istri, ketika Saudara perempuan kandung atau seayah bersama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah dan perbandingan kewarisan suami dan istri.

kalangan pewaris yang masa depannya masih panjang terkadang memperoleh bagian yang lebih besar dibanding generasi tua, tanpa memandang kelelakiannya atau kewanitaannya. *Tiga*, tanggung jawab untuk menanggung kehidupan keluarga. Poin inilah yang terkadang membedakan bagian hak waris antara laki-laki dan perempuan, walau berada pada tingkat kekerabatan yang sama. Sebab kedudukan anak laki-laki menanggung nafkah istri dan keluarganya. Sedangkan perempuan tidak dibebankan tanggung jawab tersebut. Lihat, Muhammad Imarah, Pengantar dalam Ṣalāḥuddīn Sulṭān, “*Mirās Al-Mar’ah Wa Al-Qaḍīyyah Al-Musāwāh.Pdf*” (Mesir: Dār Nahḍah, 1999), h. 4.

¹²¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 262.

Sementara pada banyak kasus lain, sebagaimana telah dikaji dalam bab III dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki kurang lebih dalam 18 kasus, diantaranya ketika yang ditinggalkan oleh pewaris adalah ibu, ayah, anak laki-laki, dua anak perempuan dan atau satu orang anak perempuan, saudara laki-laki seibu jika bersama dengan saudara perempuan seibu, pada kasus *musyarakah* yaitu bagian saudara laki-laki kandung sama dengan bagian dua orang atau lebih saudara laki-laki atau perempuan seibu, dalam kasus *rad*, yaitu dengan membandingkan dua kasus yang berbeda katakanlah satu keluarga hanya meninggalkan ahli waris anak laki-laki saja dan satu keluarga yang lain hanya meninggalkan ahli waris anak perempuan saja, maka bagian yang diperoleh oleh kedua ahli waris tersebut adalah sama, dimana anak laki-laki mendapatkan *aṣabah*, begitu juga anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ ditambah dengan *rad* (pengembalian sisa).

Begitu juga terdapat 17 kasus dimana perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dari laki-laki. Karena pada dasarnya golongan perempuan lebih Allah istimewakan karena seluruhnya adalah *aṣḥābul furūd*, sedangkan golongan laki-laki mendapatkan bagian *aṣabah*, yang memiliki tiga kemungkinan hukum yaitu boleh jadi mendapatkan seluruh bagian jika tidak ada *aṣḥābul furūd*, mendapatkan bagian sisa setelah diambil oleh *aṣḥābul furūd*, dan tidak mendapatkan apa-apa karena bagian seluruhnya telah diambil oleh *aṣḥābul furūd*. Ini juga merupakan bukti nyata bahwa hukum kewarisan Islam memberikan keistimewaan bagi

golongan perempuan sekaligus mengangkat harkat dan martabat mereka.

Bahkan dalam kasus-kasus yang lain ditemukan bahwa perempuan bisa mendapatkan bagian sementara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa, seperti dengan membandingkan dua kasus yang berbeda, katakanlah jika dalam sebuah keluarga ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu, ayah, anak perempuan dan cucu laki-laki, sementara keluarga yang lain meninggalkan ahli waris suami, ibu, ayah, anak perempuan dan cucu perempuan. Maka pada kasus keluarga pertama cucu laki-laki sebagai penerima *aṣabah* (sis) tidak mendapatkan apa-apa karena seluruh bagian telah diambil oleh *aṣḥābul furūd* yang ada, sedangkan kasus keluarga kedua cucu perempuan mendapatkan bagian 1/6.

Begitu juga dalam kasus-kasus kakek dan nenek, diketahui bahwa kakek yang bisa mendapatkan warisan atau masuk kategori *jad al-ṣahih* hanya dua saja yaitu bapaknya bapak (*Abbul Ab*) dan bapak dari bapaknya bapak (*Abbun Abbil Ab*). Sedangkan kakek yang tidak mendapatkan warisan ada empat yaitu bapaknya ibu (*Abbul Um*), bapak dari ibunya bapak (*Abbun Umil Ab*), bapak dari bapaknya ibu (*Abbun Abbil Um*), dan bapak dari ibunya ibu (*Abbun Ummil Um*).

Sementara seluruh nenek mendapatkan warisan atau termasuk dalam *jaddah al-shahihah* yaitu ibunya bapak (*Ummul Ab*), ibu dari bapaknya bapak (*Ummun Abbil Ab*), ibu dari ibunya bapak (*Ummun Ummil Ab*), ibunya ibu (*Ummul Um*), dan ibu dari ibunya ibu (*Ummun*

Ummil Um) kecuali satu saja yang tidak yaitu ibu dari bapaknya ibu (*Ummun Abbil Um*).

Melalui penelitian ini, maka ditemukan bahwa sekitar 30 masalah lebih perempuan mengambil bagian sama dengan laki-laki, atau lebih dari laki-laki, atau perempuan dapat warisan laki-laki tidak. Hanya pada empat masalah saja yang bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki karena alasan yang sesuai dengan kebutuhan, saling melengkapi dalam keseimbangan melalui tugas dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang lebih besar dan tidak dapat disangkal. Hal ini juga tidak menjadikan suatu pihak merasa dirugikan karena merupakan syari'at Allah yang Maha Bijaksana, Mengetahui, Teliti dan Adil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum kewarisan Islam yang bersumber langsung dari Allah, dengan menetapkan seluruh bagian-bagian untuk para ahli waris, mengandung hikmah dan kemashlahatan yang besar bagi ahli waris, tidak ada seorangpun yang terdiskriminasi karena Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Barometer yang membedakan bagian laki-laki dan perempuan bukan karena jenis kelamin yang berbeda, akan tetapi lebih kepada tanggung jawab laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Kendati demikian dari banyak kasus-kasus kewarisan ditemukan bahwa perempuan mendapatkan posisi yang sangat istimewa di dalam hukum kewarisan Islam, hanya dalam empat kasus saja perempuan mendapatkan bagian setengah dari laki-laki, sementara lebih dari tiga puluh kasus perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki, atau lebih dari laki-laki, atau perempuan dapat warisan laki-laki tidak.

B. Saran-saran

Penelitian ini lebih bertitik fokus pada kasus-kasus kewarisan antara laki-laki dan perempuan, sementara masih sangat terbuka peluang bagi yang ingin melanjutkan penelitian dengan meninjau aspek-aspek keilmuan lain seperti, tinjauan nafkah laki-laki terhadap perempuan, segi antropologi, filsafah, sosial, budaya dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Musthafa. *‘Ilmu Al-Mirats*. kairo: Dar al-Quran, 1988.
- (ed), Hellen Tierney. *Women’s Studies Inclopedia*. Vol. 1. New York: Green Word Press, n.d.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Al-‘Askalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. *Fathu Al-Bāri Bi Syarhi Shahih Al-Bukhāri, Jilid V*. kairo: Dār al-Riyani li al-Turaś, 1409.
- Al-‘Imrani, Abu al-Hasan Yahya bin Al-Khair Salim. *Al-Bayan Fi Mazhabi Al-Imam Al-Syafi’i, Jilid 9*. Beirut: Dār al-Manhajī, n.d.
- Al-Azhar, Komite Fakultas Syari’ah Universitas. *Fiqh Al-Mawarits*. kairo: Lajinah Kuliah Syari’ah wal Qanun, 2010.
- Al-Diyab, ‘Adul al-‘Adhim. *Faridhatullahi Fi Al-Miraś*. kairo: Dar al Anshar lithiba’ah, 1398.
- Al-Ghāmidī, Naşir bin Muhammad Bin Musyarī. *Al-Khullaşah Fi ‘Ilmi Al-Faraiḍ*. Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007.
- Al-Jarjānī, ‘Ali bin Muhammad. *Al-Ta’rīfāt*. Beirut: Dār al-Kitāb al’Arabī, 1413.
- Al-Nasai, Imam Abi ‘Abdurahman Ahmad bin Syu’aib. *Al-Sunanul Kubra, Juz. 4*. Beirut: Darul Kitab al ‘Alamiyah, 1991.
- Al-Rāzī, Fakhrudin. *Mafātīḥ Al-Ghaib Jilid IX*. Beirut: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, 1420.
- Al-Syafi’i, Ahmad Mahmud. *Ahkam Al-Mawaris*. Beirut: Dar alJami’iyyah, n.d.
- Al-Syafi’ī, Muhammad bin Muhammad Sabṭ al-Mārdīnī. *Şyarah Rahbiyyah Fi Al-Farāiḍ*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1421.
- Al-Zahrānī, Salmān bin Syabāb bin Mas’ūd. *Ḥirmān Al-Unsā Min Al-Mirās Jahiliyyah Naḥtāj Ilā Ijtisās*.

- Riyad: Maktabah al-Malak al-Waṭaniyyah Aṣnāi al-Nasyar, 1433.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr Fi Al-‘Aqīdah Wa Al-Syari’Ah Wa Al-Manhaj*, Jilid IV. Suriah: Dār al-Fikr, 2003.
- Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amin, Muhammad. *Raddu Al-Muḥtār ‘ala Al-Durrī Al-Mukhtār*, Jilid VI. Beirut: Dār al-Fikr, 1386.
- Asur, ‘Abdu al-Razaq Muhammad. *Al-Madkhal Ila Dirasati Al-Adyan Wa Al-Mazahib*, Jilid I. Beirut: Dar al-‘Arabiyyah Lil Mausu’at, n.d.
- Chalid Narbuko, Abu Dawud. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Charis, Anton Baker Dan Zubair Ahmad. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Terj. Farid Wajidi Dan Cici Farkha Assegaf, Cet. I*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- . *The Qur’an Women and Modern Society . Terj. Agus Nuryanto, “Pembebasan Perempuan” Cet. Ke-1*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Harahab, Abdul Ghafur Anshory dan Yulkarnain. *Hukum Islam (Dinamika Dan Perkembangannya), Cet Ke-1*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Tārīkh Al-Islām*. kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1979.
- Kathir, Ibn. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Adhīm, Juz, I*. kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.
- Lings, Martin. *Muhammad, Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*. Jakarta: Serambi, 1991.
- Masjful, Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke 14*. Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.
- Muhammad Ali al-Ṣabuni. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam, Cet. III*. Bandung: Diponogoro, 1995.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2004.
- Mūsā, Yusūf. *Al-Tirkah Wa Al-Mīrās Fi Al-Islām*. kairo: Dār al-Ma'rifah, 1967.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qutub, Sayyid. *Fi Żilāl Al-Qur'an, Jilid I*. kairo: Dār al-Syurūq, 1980.
- R.I, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Huda, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Muġtahid Wa Nihayah Muqtaṣid, Jilid II*. kairo: Dārul Ma'rifah, 1406.
- Santoso, Herry. *Idiologi Patriarki Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Proyek Penelitian PSW UGM, 2001.
- Sarijo, Marwan. *Cak Nur Diantara Sarung Dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara Penamadani, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, Cet. Ke-7*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sjadzali, Munawir. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Sugiharto, Bambang. *Post Modern Tantangan Bagi*

- Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis S. *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet. Ke-2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Sultān, Ṣalāḥuddīn. “Mirās Al-Mar’ah Wa Al-Qaḍiyyah Al-Musāwah.Pdf.” Mesir: Dār Nahḍah, 1999.
- Syaḥrūr, Muḥamad. *Naḥwu Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmī: Fiqh Al-Mar’ah*. Damaskus: al-Aḥālī li al-Tibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 2000.
- Syakir, Tahqīq Ahmad. *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Jilid XXXVII*. kairo: Dār al-Mā’rif, n.d.
- Syarifudin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Cet. Ke-1. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*. 2nd ed. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud, Amina. *Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*. Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2001.
- Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Utama, 1992.
- Wasl, Nasr Farid Muhammad. *Fiqh Al-Mawāriṣ Wa Al-Waṣiyyah*. kairo: Maktabah al-Tauḥīqiyah, 1995.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ahkām Al-Tarikāt Wa Al-Mawāriṣ*. kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhibbussabry
2. Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh / 18 April 1987
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Kawin
7. Pekerjaan : Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
8. Alamat : Jln. T. Lamgugob, Lr. Langsung No. 7 Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Banda Aceh Hp. 0852 6041 4986
9. Riwayat pendidikan
 - a. MIN 1 Banda Aceh Tamat Tahun 1999
 - b. MTsN 1 Banda Aceh Tamat Tahun 2002
 - c. MAN 1 Banda Aceh Tamat Tahun 2005
 - d. S1 Al-Azhar Mesir Tamat Tahun 2010
 - e. S2 UIN Ar-Raniry Tamat Tahun 2015

Demikianlah Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 Mei 2020
Penulis

Muhibbussabry